



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I M E D A N

P U T U S A N Nomor 2 - K / PMT - I / AD / III / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Raden Daniel Bahtiar K, S.I.P.**
Pangkat/ NRP : Letkol Inf / 11980042340775
J a b a t a n : Pamen Kodam II/Sriwijaya
Kesatuan : Kodam II/Sriwijaya
Tempat /tanggal lahir : Karawang, 17 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Perwira Jl. Kijang No.60, Kel
Sidodadi, Kecamatan Kedaton Bandar
Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Penyidik Nomor: BP-29/A-17/XI/2018/ tanggal 5 November 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/27/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor : Sdak /03/AD/K/I-00/III/2019 tanggal 1 Maret 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAPKIM/02/K/PMT-I/AD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.

Halaman 1 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT - I / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAP/02/K/PMT-I/AD/III/2019 tanggal 8 Maret 2019.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : TAPTERA/02-K/PMT-I/AD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang menunjuk Mayor Chk Farid Iskandar, S.H., M.H. NRP 11060001420579 sebagai Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor : Sdak /03/AD/K/I-00/III/2019 tanggal 1 Maret 2019. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan".
Selanjutnya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan :
 - a. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar K, S.I.P. NRP 11980042340775 tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

Halaman 2 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar kwitansi No. 08/VII/2017 dan Nota Dinas No. 08/VII/2017 tanggal 08 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp330.435.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 2) 2 (dua) lembar kwitansi No. 05/VII/2017 dan Nota Dinas No. 05/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 3) 2 (dua) lembar kwitansi No. 04/VII/2017 dan Nota Dinas No. 04/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 4) 2 (dua) lembar kwitansi No. 06/VII/2017 dan Nota Dinas No. 06/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp260.280.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 5) 2 (dua) lembar kwitansi No. 01/VI/2017 dan Nota Dina; No. 01/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 6) 2 (dua) lembar kwitansi No. 02/VII/2017 dan Nota Dinas No. 02/VII/2017 tanggal 30 Juni 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp256.600.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- 7) 2 (dua) lembar kwitansi No. 08/VII/2017 dan Nota Dinas No. 08/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 8) 2 (dua) lembar kwitansi No. 07/VII/2017 dan Nota Dinas No. 07/VII/2017

Halaman 3 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp52.685.000, 00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- 9) 1 (satu) lembar Print Out Bank Lampung Kotabumi.
- 10) 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 04 Mei 2017 sebesar Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 03 Juli 2017 sebesar Rp70.000.000, 00 (tujuh puluh juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp85.000.000, 00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- 15) 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp46.000.000, 00 (empat puluh enam juta rupiah).
- 17) (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 12

Halaman 4 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2017 sebesar Rp1.050.814, 00
(satu juta lima puluh ribu delapan ratus empat
belas rupiah).

- 18) 7 (tujuh) lembar Foto copy bukti
pembayaran/setoran pajak.
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17
tanggal 19 di 2017, dari bendahara
pengeluaran Korem 043/Gatam kepada
Saksi-1 sebesar Rp3.500.000, 00 (tiga juta
lima ratus ribu rupiah).
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17
tanggal November 2017, dari bendahara
pengeluaran Korem 043/Gatam kepada
Saksi-1 sebesar Rp
8.500.000, 00 (delapan juta lima ratus ribu
rupiah).
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17
tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara
pengeluaran Korem 043/Gatam kepada
Saksi-1 sebesar Rp3.500.000, 00 (tiga juta
lima ratus ribu rupiah).
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17
tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara
pengeluaran Korem 043/Gatam kepada
Saksi-1 sebesar Rp19.376.000, 00 (sembilan
belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah).
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17
tanggal 19 Juli 2017, dari
bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam
kepada Saksi-1 sebesar Rp3.000.000, 00
(tiga juta rupiah).
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17
tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara
pengeluaran Korem 043/Gatam kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah).

- 25) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp51.000.000, 00 (lima puluh satu juta rupiah).
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp133.369.000, 00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 20 Juli 2017, dari bendshara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp31.9211.200, 00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp183.923.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 November 2017, dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp8 500.000, 00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 30) 2 (dua) lembar Poto Lokasi TMMD ke-99.
- 31) 9 (sembilan) lembar Poto Barbuk terlampir.
- 32) 1 (Satu) bundel Data dana hibah TMMD ke-99 Tahun 2017 di Kodim 041 /LU.
- 33) 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Non fisik Tentara Manunggal

Halaman 6 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membangun Desa (TMMD) ke-99 Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.

- 34) 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Non fisik Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- 35) 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99, pekerjaan Pembangunan Masjid di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- 36) 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 pekerjaan Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Gorong-gorong dan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- 37) 1 (Satu) bundel Proposal Rencana Kegiatan Karya bhakti di Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- 38) 1 (Satu) bundel Proposal Rencana Kegiatan TMMD ke-99 di Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- 39) 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan TMMD ke-99 di Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- 40) 1 (Satu) bundel Laporan hasil pelaksanaan Program TMMD ke-99 c Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- 41) 1 (satu) bundel Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 20 Juli 2017 dari Baminter

Halaman 7 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp31.920.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017 dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp 183.923.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017 dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp 8.500.000, 00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

42) 1 (satu) bundel Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 31 Juli 2017 dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp45.000.200, 00 (empat puluh lima juta rupiah), Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017 dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 117.675.000, 00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi I Medan untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinis sebelum perkara ini terjadi
 - Dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
 - Terdakwa menyesali atas terjadinya peristiwa ini

Halaman 8 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa tidak menggunakan anggaran TMMD untuk kepentingan pribadi melainkan digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada anggarannya antara lain :

- 1) Kegiatan Pramuka dan melaksanakan perkemahan Saka Wira Persami di lokasi TMMD ke 99 TA 2017
- 2) Kegiatan wisata Nusantara Bersatu ke-2 TA 2017 di Cilegon Banten
3. Terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Tanggapan Replik, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa pada kesempatan berikutnya tidak mengajukan Duplik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor : Sdak/03/AD/K/I-00/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus ; 2017 atau seidak-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2017 di Provinsi Lampung setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil, dan pada tahun 1998 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai kejadian yang menjadi perkara ini

Halaman 9 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU (sekarang Pamen Kodam II/Swj) dengan Pangkat Letkol Inf NRP 11980042340775.

- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU sejak tanggal 23 Desember 2016 s.d tanggal 25 September 2018 menggantikan pejabat lama Letkol Inf Mahfud Supriadi, pada saat serah terima pejabat Dandim lama dengan Terdakwa, pejabat lama telah mengajukan 2 (dua) buah Proposal yaitu ke Pemkab Tulang Bawang Barat dan ke Pemkab Lampung Utara, Surat ke Pemkab Tulang Bawang Barat sesuai dengan surat Nomor B/352/XI/2016 tanggal 16 November 2016 untuk kegiatan TMMD ke-99, sedangkan surat ke Pemkab Lampung Utara sesuai dengan surat Nomor B/345/XI/2016 tanggal 8 November 2016 untuk kegiatan Karya
- c. Bahwa surat Dandim 0412/LU dengan Nomor B/345/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang kegiatan Karya Bhakti telah mendapat respon dari Bupati Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/126/35-LU/JK/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Alokasi dana hibah kepada lembaga instansi vertikal Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dengan dukungan anggaran dana secara hibah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk tahun anggaran 2017.
- d. Bahwa karya Bhakti dilaksanakan Terdakwa mulai tanggal 3 Mei 2017 dengan lokasi di Desa Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara yang dibuka oleh Wakil Bupati Lampung Utara. Adapun Program dalam Karya Bhakti tersebut sebagai berikut :
 - 1) Membuka badan jalan sepanjang 3 Km lebar 6 yang menghubungkan Desa Gunung Maknibai ke Desa Kubuhibu.
 - 2) Pembuatan jalan 4 x 6 M sebanyak 1 unit.

Halaman 10 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembuatan Masjid Annur 9 x 9 M sebanyak unit, MCK 1 Unit dan Perpustakaan 1 Unit.
 - 4) Pembuatan gorong-gorong dari beton 60 Cm s(anyak 4 Unit
 - 5) Pembuatan tugu selamat datang 2 x 1,5 M selx yak 1 Unit.
 - 6) Sunatan massal 50 orang.
 - 7) Pengobatan massal 50 orang.
 - 8) Pemeriksaan kanker dan mulut rahim sebanyak 7 orang.
 - 9) Pelayanan KB 62 orang.
 - 10) Pembuatan EKTP 30 orang.
 - 11) Perpanjangan SIM C 75 orang.
 - 12) Penyuluhan wawasan kebangsaan, Bela negara dan paham radikal dilaksanakan 2 x giat.
 - 13) Kamtibmas dan bahaya Narkoba 2 x giat.
 - 14) Penyuluhan budidaya jagung 2 x giat, sosialisasi UMKR, KKBPK, Sanitasi dan Jambanisasi.
- e. Bahwa surat Nomor B/352/XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang kegiatan TMMD ke-99 yang diajukan ke Pemda Tulang Bawang Barat, mendapat jawaban dari Bupati Tulang Bawang Barat yang menerangkan bahwa Pemda Tulang Bawang Barat belum menganggarkan untuk kegiatan TMMD ke-99 dikarenakan sedang mengalami defisit anggaran sesuai dengan surat Nomor 050/430/111.02/TUBABA/2017 tanggal 19 Januari 2017.
- f. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Terdakwa mengirim surat ke Pemkab Lampung Utara nomor B/203/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pengalihan Program Karya Bhakti TNI menjadi TMMD ke-99 TA 2017 dan surat tersebut kemudian dijawab oleh Pemkab Lampung Utara dengan surat tanpa Nomor tanggal 8 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung

Halaman 11 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara a.n. Sdr. H. Budi Utomo tentang Persetujuan Pengalihan Program Kegiatan Karya Bhakti TNI (KBPKAD) menjadi Program TMMD ke-99 TA 2017 di Kab. Lampung Utara yang anggaran, tempat kegiatan serta sasaran tidak ada perubahan dan hanya waktu pelaksanaan TMMD ke-99 yang menyesuaikan dengan program TMMD se Indonesia yang secara serentak dibuka tanggal 4 Juli 2017 dan ditutup tanggal 2 Agustus 2017.

- g. Bahwa dengan adanya jawaban surat dari Bupati Tulang Bawang Barat bahwa Pemda Tulang Bawang tidak menganggarkan anggaran untuk kegiatan TMMD ke-99 karena mengalami defisit anggaran sehingga Terdakwa memindahkan/mengalihkan kegiatan TMMD ke-99 di wilayah Kodim 0412/LU yang seharusnya dilaksanakan di Kab. Tulang Bawang Barat menjadi di Desa Maknibai Kec. Sungkai Baral Kab. Lampung Utara dengan terlebih dahulu melaporkan ke Komando Atas dalam hal ini Komandan Korem 043/Gatam dengan Surat B/219/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 dan pada saat itu Danrem 043/Gatam a.n. Kolonel Inf Hadi Basuki, S. Sos, M.M. menyetujui dan secara lisan yang disampaikan sendiri oleh Danrem 043/Gatam kepada Terdakwa.
- h. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Kpt .Inf Suroto) untuk membuat surat kepada Danrem 043/Gatam sesuai dengan surat Nomor B/214N/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah tahun 2017 selanjutnya sebelum ada persetujuan dari Danrem 043/Gatam Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan PNS Sujatmiko (Saksi-2) untuk melakukan pencairan dana hibah yang **Pertama** pada tanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Kedua pada tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), **Ketiga** pada tanggal 08 Juli 2017 sebesar Rp. 70.000.000,- (tuju

Halaman 12 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT - I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah). **Keempat** pada tanggal 11 Juli 2017 besar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), **Kelima** pada tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). **Keenam** pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). **Ketujuh** pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). sehingga berjumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 menitipkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada juru bPyr kodim 0412/W a.n. Sertu Mulgianto (Saksi-3) untuk disimpan di brankas

- i. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghentikan kegiatan Karya Bhakti tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak membuat surat tentang penghentian kegiatan Karya 13hakti tersebut dan tidak membuat surat perubahan Program Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 ke Komando Atas dalam hal ini Korem 043/Gatam, Terdakwa hanya melaporkan peralihan tempat kegiatan TMMD ke-99 dari Kab. Tulang Bawang Barat menjadi ke Kab. Lampung Utara, sesuai surat Dandim 0412/LU Nomor B/219A112017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Perubahan Lokasi Program Kegiatan TMMD ke-99 dari Kab. Tulang Bawang Barat ke Lampung Utara kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah), antara Femda Lampung Utara dengan Kodim 0412/LU.
- j. Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan Pelda Dodi Hermanto (Saksi-11) untuk membuat Sprin pelaksanaan TMMD ke- 99 dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari dengan personil dari berbagai satuan sebagai berikut :
 - 1) Personil dari Kodim 0412/LU dengan kekuatan = 23 (dua puluh tiga orang)

Halaman 13 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Personil dari Yonif 143/Twej dengan kekuatan = 60
(enam puluh) org
- 3) Personil dari Penrem dengan kekuatan = 2 (dua)
orang
- 4) Personil dari Hubrem dengan kekuatan = 2 (dua)
orang
- 5) Personil dari Denkesyah dengan kekuatan = 8
(delapan) orang
- 6) Personil dari Denbekang dengan kekuatan = 2 (dua)
orang
- 7) Personil dari Denpom 11/3 dengan kekuatan = 2 (dua)
orang
- 8) Personil dari Lanud dengan kekuatan = 5 (lima)
orang
- 9) Personil dari Brigif 3 Marinir dengan kekuatan = 10
(sepuluh) orang
- 10) Personil dari Polres LU dengan kekuatan = 10
(sepuluh) orang
- 11) Personil dari TimTehnis dengan kekuatan = 10
(sepuluh) orang
- 12) Personil dari Tim Penyuluh dengan kekuatan = 10
(sepuluh) orang
- 13) Personil dari Denzibang dengan kekuatan = 2 (dua)
orang
- 14) Personil dari Tim Kes LU dengan kekuatan = 2 (dua)
orang
- 15) Jumlah keseluruhan personil TMMD ke-99 adalah =
150 (seratus lima puluh) orang

Selanjutnya berdasarkan surat perintah pelaksanaan TMMD dari Korem 043/Gatam dengan Nomor Sprin/468VI/2017 tanggal 19 Jun 2017 tentang pelaksanaan TMMD ke-99 yang tergabung dalam Satgas III 1(odim 0412/LU dan Satgas IV Kodim 0426/TB TMMD ke-99 dibuka tanggal 04 Juli 2017 oleh Wakil Bupati

Halaman 14 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara dan ditutup tanggal 02 Agustus 2017 oleh
Danrem 043/Gatam.

- k. Bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan TMMD ke-99 diperoleh dari Dana Hibah Pemkab Lampung Utara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dana dari Mabes TNI sebesar Rp 227.241.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- l. Bahwa setiap kali pencairan/pengambilan uang dari Bank oleh Saksi-1 dan Saksi-2 selalu atas perintah Terdakwa dan setiap selesai mengambil uang Saksi-1 dan Saksi-2 selalu melaporkan kepada Terdakwa, setelah dilaporkan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menitipkan uang tersebut kepada Juru Bayar Kodim 0412/LU, Serda Mulgianto (Saksi-3) dengan alasan untuk disimpan di dalam Brankas.
- m. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menggunakan dana hibah yang disimpan di brankas Saksi-3 untuk kegiatan TMMD ke-99, setiap kali mengambil uang, Saksi-1 mengajukan Nota Dinas kepada Terdakwa setelah di Acc/disetujui oleh Terdakwa dengan membubuhkan tanda tangan di Nota Dinas tersebut, kemudian Saksi-1 memberikan kepada Saksi-3, sebelum Saksi-3 mencairkan/dibayarkan, selalu menghubungi Terdakwa melalui Handphone tentang kebenaran Nota Dinas tersebut dan Terdakwa selalu menyampaikan untuk dicairkan/dikeluarkan.
- n. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi-1 mencairkan/menarik dana yang disimpan Saksi-3 sesuai dengan Nota Dinas yang disetujui oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 29 Juni 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Upacara pembukaan TMMD ke 99 tahun 2017, untuk

Halaman 15 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian ada di Nota Dinas Nomor 01/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017.

- 2) Pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp 256.600.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), untuk keperluan kegiatan fisik TMMD ke 99 tahun 2017, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 02/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.
- 3) Pada tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk keperluan Mobilisasi alat berat, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 04/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017.
- 4) Pada tanggal 08 Juli 2017 sebesar Rp 330.435.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan kegiatan fisik tahap 2 TMMD ke 99 tahun 2017, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 08/VII/2017 tanggal 08 Juli 2017.
- 5) Pada tanggal 10 Juli 2017 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan non fisik TMMD ke 99, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 05/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- 6) Pada tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp 260.280.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk keperluan kegiatan fisik tahap 3 TMMD ke 99, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 06/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- 7) Pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp 52.685.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan kegiatan fisik tahap 4 kegiatan TMMD ke 99 tahun 2017, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 07/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.
- 8) Pada tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk keperluan penutupan TMMD ke 99 tahun 2017, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 08/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.

Sehingga jumlah total sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan Fisik
Halaman 16 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT - I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Non Fisik TMMD ke-99 tahun 2017 dan seluruhnya habis terpakai untuk kegiatan TMMD ke-99.

- o. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Dandim 0412/LU yang dengan ngaja tidak membuat surat tentang penghentian kegiatan Karya Bhakti dan membual surat tentang perubahan program Karya Bhakti menjadi TMMD ke Komando atas dhi. Korem 043/Gatam serta memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 mencairkan dana hibah dari Pemkab Lampung Utara sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk dana TMMD ke-99 tanpa ada petunjuk/ijin dari Pangdam II/Swj maupun Danrem 043/Gatam adalah perbuatan yang sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan untuk itu padahal yang seharusnya Terdakwa terlebih dahulu membuat surat tentang penghentian program Karya Bakti dan perubahan program Karya Bakti menjadi TMMD kepada Danrem 043/Gatam serta permohonan ijin penerimaan dana hibah ke Danrem 043/Gatam kemudian Danrem mengajukan permohonan tersebut kepada Pangdam II/Swj untuk diterbitkan surat ijin penerimaan dana hibah dan Terdakwa tanpa persetujuan dari Pangdam II/Swj maupun Danrem 043/Gatam telah merubah lokasi Karya Bakti menjadi lokasi TMMD.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 di Provinsi Lampung atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Minter Tinggi I Medan

Halaman 17 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil, dan pada tahun 1998 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU (sekarang Pamen Kodam II/Swj) dengan Pangkat Letkol Inf NRP 11980042340775.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU sejak tanggal 23 Desember 2016 s.d tanggal 25 September 2018 menggantikan pejabat lama Letkol Inf Mahfud Supriadi, pada saat serah terima pejabat Dandim lama dengan Terdakwa, pejabat lama telah mengajukan 2 (dua) buah Proposal yaitu ke Pemkab Tulang Bawang Barat dan ke Pemkab Lampung Utara, Surat ke Pemkab Tulang Bawang Barat sesuai dengan surat Nomor B/352/XI/2016 tanggal 16 November 2016 untuk kegiatan TMMD ke-99, sedangkan surat ke Pemkab Lampung Utara sesuai dengan surat Nomor B/345/XI/2016 tanggal 8 November 2016 untuk kegiatan Karya Bhakti.
- c. Bahwa surat Dandim 0412/LU dengan Nomor /345/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang kegiatan Karya Bhakti telah mendapat respon dari Bupati Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/126/35-LU/JK/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Alokasi dana hibah kopada lembaga instansi vertikal Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dengan dukungan

Halaman 18 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dana secara hibah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miilyar rupiah) untuk tahun anggaran 2017.

d. Bahwa karya Bhakti dilaksanakan Terdakwa mulai tanggal 3 Mei 2017 dengan lokasi di Desa Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara yang dibuka oleh Wakil Bupati Lampung Utara. Adapun Program dalam Karya Bhakti tersebut ncialah sebagai berikut :

- 1) Membuka badan jalan sepanjang 3 Km lebar 6 M yang menghubungkan Desa Gunung Maknibai ke Desa Kubuhibu.
- 2) Pembuatan jalan 4 x 6 M sebanyak 1 unit.
- 3) Pembuatan Masjid An Nur 9 x 9 M sebanyak unit, MCK 1 Uri t dan Perpustaaan 1 Unit.
- 4) Pembuatan gorong-gorong dari beton 60 Cm sebanyak 4 Unit
- 5) Pembuatan tugu selamat datang 2 x 1,5 M sebanvak 1 Unit.
- 6) Sunatan massal 50 orang.
- 7) Pengobatan massal 50 orang.
- 8) Pemeriksaan kanker dan mulut rahim sebanyak orang.
- 9) Pelayanan KB 62 orang.
- 10) Pembuatan EKTP 30 orang.
- 11) Perpanjangan SIM C 75 orang.
- 12) Penyuluhan wawasan kebangsaan, belanegara dan paham radikal dilaksanakan 2 x giat.
- 13) Kamtibmas dan bahaya Narkoba 2 x giat.
- 14) Penyuluhan budidaya jagung 2 x giat, sosialisasi UMKR, KLBPK, Sanitasi dan Jambanisasi.

e. Bahwa surat Nomor B/352/XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang kegiatan TMMD ke-99 yang diajukan ke Pemda Tulang Bawang Barat, mendapat jawaban dari Bupati Tulang Bawang Barat yang menerangkan bahwa Pemda Tulang Bawang Barat belum menganggarkan untuk kegiatan TMMD ke-99

Halaman 19 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan sedang mengalami defisit anggaran sesuai dengan surat Nomor 050/430/111.02/TUBABA/2017 tanggal 19 Januari 2017.

- f. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Terdakwa menjirim surat ke Pemkab Lampung Utara nomor B/203/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pengalihan Program Karya Bhakti TNI menjadi TMMD ke-99 TA 2017 dan surat tersebut kemudian dijawab oleh Pemkab Lampung Utara dengan surat tanpa nomor tanggal 8 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Utara a.n. Sdr. H. Budi Utomo tentang Persetujuan Pengalihan Program Kegiatan Karya Bhakti TNI (KBPKAD) menjadi Program TMMD ke-99 TA 2017 di Kab. Lampung Utara yang anggaran, tempat kegiatan serta sasaran tidak ada perubahan dan hanya waktu pelaksanaan TMMD ke-99 yang menyesuaikan dengan program TMMD se Indonesia yang secara serentak dibuka tanggal Juli 2017 dan ditutup tanggal 2 Agustus 2017.
- g. Bahwa dengan adanya jawaban surat dari Bupati Tulang Bawang Barat bahwa Pemda Tulang Bawang tidak menganggarkan anggaran untuk kegiatan TMMD ke-99 karena mengalami defisit anggaran sehingga Terdakwa memindahkan/mengalihkan kegiatan TMMD ke-99 di wilayah Kodim 0412/LU yang seharusnya dilaksanakan di Kab. Tulang Bawang Barat menjadi di Desa Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara dengan terlebih dahulu melaporkan ke Komando Atas dalam hal ini Komandan Korem 043/Gatam dengan Surat B/219/V/2017 tanggal 9 Mei 2011 dan pada saat itu Danrem 043/Gatam a.n. Kolonel Int Hadi Basuki, S. Sos, M.M. menyetujui dan secara lisan yang disampaikan sendiri oleh Danrem 043/Gatam kepada Terdakwa.
- h. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghentikan kegiatan Karya Bhakti tersebut, akan tetapi Terdakwa

Halaman 20 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



tidak membuat surat tentang penghentian kegiatan Karya Bhakti tersebut dan tidak membuat surat perubahan Program Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 ke Komando Atas dalam hal ini Korem 043/Gatam, Terdakwa hanya melaporkan peralihan tempat kegiatan TMMD ke-99 di Kab. Tulang Bawang Barat menjadi ke Kab. Lampung Utara, sesuai surat Dandim 0412/LU Nomor 6/219/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Perubahan Lokasi Program Kegiatan TMMD ke-99 dari Kab. Tulang Bawang Barat ke Lampung Utara kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), antara Femda Lampung Utara dengan Kodim 0412/LU.

- i. Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan Pelda Dodi di Hermanto (Saksi-11) untuk membuat Sprin pelaksanaan TMMD ke- 99 dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari dengan personil dari berbagai satuan sebagai berikut :
- 1) Personil dari Kodim 0412/LU dengan kekuatan 23 (dua puluh tiga) orang.
 - 2) Personil dari Yonif 143/Twej dengan kekuatan 60 (enam puluh) orang.
 - 3) Personel dari Penrem dengan kekuatan 2 (dua) orang
 - 4) Personel dari Hubrem dengan kekuatan 2 (dua) orang
 - 5) Personel dari Denkesyah dengan kekuatan 8 (delapan) orang
 - 6) Personel dari Denbekang dengan kekuatan 2 (dua) orang
 - 7) Personel dari Denpom 11/3 dengan kekuatan 2 (dua) orang
 - 8) Personel dari Lanud dengan kekuatan 5 (lima) orang
 - 9) Personel dari Brigif 3 Marinir dengan kekuatan 10 (sepuluh) orang
 - 10) Personel dari Polres LU dengan kekuatan 10 (sepuluh) orang

Halaman 21 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



- 11) Personel dari Tim Tehnis dengan kekuatan 10 (sepuluh) orang
 - 12) Personel dari Tim Penyuluh dengan kekuatan 10 (sepuluh) orang
 - 13) Personel dari Denzibang dengan kekuatan 2 (dua) orang
 - 14) Personel dari Denpal dengan kekuatan 2 (dua) orang
 - 15) Personel dari Tim Kes dengan kekuatan 2 (dua) orang
- Jumlah keseluruhan personil TMMD ke-99 adalah 150 (seratus lima puluh) orang.

Selanjutnya berdasarkan surat perintah pelaksanaan TMMD dari Korem 043/Gatam dengan Nomor Sprin/468/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang pelaksanaan TMMD ke-99 yang tergabung dalam Satgas III Kodim 0412/LU dan Satgas IV Kodim 0426/TB TMMD ke-99 dibuka tanggal 04 Juli 2017 oleh Wakil Bupati Lampung Utara dan ditutup tanggal 02 Agustus 2017 oleh Danrem 043/Gatam.

- j. Bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan TMMD ke-99 diperoleh dari Dana Hibah Pemkab Lampung Utara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dana dari Mabes TNI sebesar Rp 227.241.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- k. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp117.675.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk uang makan kegiatan TMMD ke 99 dan pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk uang saku Satgas Kegiatan TMMD ke 99 sehingga total uang yang diterima Saksi-1 sebesar Rp162.675.000,00 (Seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp42.876.000,00 (empat puluh dua juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diambil sendiri oleh
Terdakwa untuk keperluan :

- 1) Bahan kontak TMMD ke-99 sebesar Rp. 19.376.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - 2) Dana Kodat SSK TMMD ke-99 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 3) Bahan pendukung Dalops TMMD ke-99 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 4) Dukungan Kesehatan kegiatan TMMD ke-99 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 5) Dukungan Kodat Dandim/Dansatgas kegiatan TMMD ke-99 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 6) Kegiatan Sarpas TMMD ke-99 sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- I. Bahwa jumlah total uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp162.675.000,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) + uang yang diambil sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp42.876.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah sebesar Rp 205.551.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga antara dana Mabes TNI yang dicairkan sebesar Rp 227.241.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 205.551.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) masih ada selisih uang sebesar Rp 21.690.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak sebesar Rp 3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) yang tidak diketahui penggunaannya.

Halaman 23 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa berdasarkan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat Saksi- 1 atas perintah Terdakwa dana dari Mabes TNI sebesar Rp227.241.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 19 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp. 19.376.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dipergunakan untuk Bahan Kontak TMMD ke-99.
- 2) Tanggal 19 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk dana Kodal Komandan SSK TMMD ke-99.
- 3) Tanggal 19 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima, juta rupiah) dipergunakan untuk bahan pendukung Dalops TMMD ke-99.
- 4) Tanggal 19 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk dukungan kesehatan kegiatan TMMD ke-99.
- 5) Tanggal 19 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk dukungan Kodal Dandim.
- 6) Tanggal 24 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) untuk uang saku kegiatan TMMD ke 99.
- 7) Tanggal 24 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp 133.365.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk uang makan kegiatan TMMD ke 99.
- 8) Tanggal 23 November 2017 yang mengambil langsung Terdakwa sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

n. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana yang digunakan untuk ULP dan uang saku personil yang

Halaman 24 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan TMMD ke-99 selama 34 (tiga puluh empat) hari, namun dalam pelaksanaannya selama 30 (tiga puluh) hari dengan perhitungan :

1) ULP

- a) $Rp\ 26.150 \times 30 \text{ hari} \times 150 \text{ personil} = Rp\ 117.675.000,00$ (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b) $Rp.\ 26.150 \times 34 \text{ hari} \times 150 \text{ personil} = Rp\ 133.365.000,00$ (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- c) Sehingga ada selisih dana sebesar $Rp\ 15.690.000,00$ (lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

2) Uang Saku

- a). $Rp.\ 10.000 \times 30 \text{ hari} \times 150 \text{ personil} = Rp\ 45.000.000,00$ (empat puluh lima juta rupiah)
- b). $Rp.\ 10.000 \times 34 \text{ hari} \times 150 \text{ personil} = Rp51.000.000,00$ (lima puluh satu juta rupiah)
- c). Sehingga ada selisih dana sebesar $Rp\ 6.000.000,00$ (enam juta rupiah)

Dan total selisih dana ULP sebesar $Rp15.690.000,00$ (lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) + selisih dana Uang saku sebesar $Rp6.000.000,00$ (enam juta rupiah) = $Rp\ 21.690.000,00$ (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- o. Bahwa total dana uang saku dan ULP personil TMMD sebesar $Rp\ 21.690.000,00$ (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian dikurangi pajak sebesar $Rp\ 3.060.000,00$ (tiga juta enam puluh ribu rupiah) = $Rp\ 18.630.000,00$ (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan demikian negara telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar $Rp\ 18.630.000,00$ (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengelola dana TMMD ke-99 bersumber dari Mabes TNI sebesar Rp 227.241.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yaitu memanipulasi data pemberian dana Ulp dan uang saku kepada personil TMMD dan menguasai uang selisih dana untuk ULP dan Uang Saku personil TMMD, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 18.630.000,00 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar telah mengerti isi dakwaan serta apa yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Suherman S. Ag, S.H., M.H. dkk. berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : 251/X/ 2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 22 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi -1 :

Nama Lengkap : Suroto Bin Mulyadi
Pangkat, NRP : Kapten Inf/587433
Jabatan : Danramil 4/12-03 Bukit Kemuning
Kesatuan : Kodim 0412/LU
Tempat Tgl Lahir : Blitar, 26 Juli 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 26 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Tmpt Tinggal : Jl. Lebong Curup, RAN-IRK-V, Kel.
Rclosari, Kec. Kotabumi, Kab.
Lampung Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait perkara penyimpangan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kegiatan TMMD.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa mengenai penggunaan anggaran, sejak tanggal 4 Juli 2017 pada saat dimulainya TMMD ke -99 di Desa Gunung Manikbai dan Desa Kubuhitu, Kec. Sungai Barat, Lampung Utara.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Int Raden Daniel Bahtiar K, S.I.P sejak tahun 2017 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU. sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan Keluarga
4. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah saat penyelenggaraan kegiatan Karya Bhakti dan TMMD ke-99 yang tidak sesuai dengan peraturan dan tindak pidana penggelapan ialah adanya dana dari Pemda Kab. Lampung Utara dan dana dari Mabes TNI yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan TMMD ke-99 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan
5. Bahwa pada awal kegiatan Karya Bhakti sesuai dengan Surat Dandim 0412/LU Nomor B/345/2016 tanggal 8 November 2016 dan surat tersebut direspon oleh Bupati Lampung Utara dan telah disahkan anggaran untuk kegiatan Karya Bhakti TA. 2017 dan mendapat dana hibah dari Bupati Lampung Utara untuk membiayai Karya Bhakti tersebut, kemudian pada tanggal 12 April 2017 dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 27 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT - I / AD / III / 2019



(satu milyar rupiah) antara Pemda Lampung Utara dengan Kodim 0412/LU.

6. Bahwa proposal yang diajukan ke Pemkab Tulang Bawang Barat dijawab oleh Bupati Tulang Bawang Barat dengan surat Nomor 050/430/111.02/TUBABA/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pemkab Tulang Bawang Barat belum menganggarkan untuk kegiatan TMMD ke-99 dikarenakan masih mengalami defisit anggaran.
7. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat surat ke Bupati Lampung Utara dengan surat Nomor B/203N/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pengalihan Program Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 TA. 2017, kemudian pada tanggal 08 Mei 2017 dijawab oleh Bupati Lampung Utara dengan Surat persetujuan Pengalihan Program Kegiatan Karya Bhakti menjadi Program TMMD ke-99 Tahun 2017 di Kab. Lampung Utara yang telah dibuka oleh Bupati Lampung Utara pada tanggal 3 Mei 2017 di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara menjadi kegiatan TMMD ke-99 Kodim 0412/LU, anggaran dan tempat kegiatan serta sasaran tidak ada perubahan hanya waktunya yang menyesuaikan dengan Program TMMD se-Indonesia yang secara serentak dibuka pada tanggal 4 Juli 2017, pada dasarnya Pemerintah Daerah Kab. Lampung Utara tidak membatasi bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim 0412/LU
8. Bahwa untuk perubahan dari Karya Bhakti ke TMMD ke-99 ada melaporkan ke Komando Atas namun peralihan tempat kegiatan TMMD ke-99 dari Kab. Tulang Bawang Barat ke Kab. Lampung Utara ada surat Dandim 0412/LU Nomor B/219N/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Perubahan Lokasi Program kegiatan TMMD ke-99 dari Kab. Tulang Bawang Barat ke Kab. Lampung Utara, untuk kegiatan Karya Bhakti di Desa

Halaman 28 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara ada dilaporkan, sedangkan untuk penghentian kegiatan Karya Bhakti tidak ada dilaporkan ke Komando Atas

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan merubah kegiatan tanpa seijin tertulis dari Danrem 043/Gatam
10. Bahwa sumber dana diperoleh dari Pemkab Lampung Utara dengan cara hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dari Mabes TNI sebesar Rp. 227.241.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang kemudian Kodim 0412/LU membuat surat persetujuan tentang penerimaan dan hibah tersebut kepada Komando Atas dalam hal ini Danrem 043/Gatam dengan sura. Nomor B/215/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang penerimaan dan; hibah kepada Danrem 043/Gatam dan sampai saat ini belum ada jawaban dan belum ijin untuk penerimaan dana hibah tersebut.
11. Bahwa pencairan dana hibah tersebut ialah :
 - a. Pertama pada tanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Kedua pada tanggal 5 Juni 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - c. Ketiga pada tanggal 8 Juni 2017 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - d. Keempat pada tanggal 11 Juli 2017, Pasiter Kodim 0412/LU sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - e. Kelima pada tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - f. Keenam pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000,-00 (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Ketujuh pada tanggal 19 Juli 2017 Pasiter Kodim 0412/LU sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Jadi jumlah totalnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan Bank yang digunakan ialah Bank Lampung Kab. Kota Bumi Lampung Utara atas nama Saksi selaku Pasiter Kodim 0412/LU dan Pns Sujatmiko selaku Bendahara di Staf Logistik Kodim 0412/LU.

12. Bahwa setelah uang tersebut dicairkan kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa dengan petunjuk agar dititipkan kepada Juru Bayar satuan yaitu Serda Mulgianto untuk disimpan di Brangkas
13. Bahwa Saksi hanya menyalurkan saja sesuai dengan Nota Dinas yang diajukan oleh Saksi karena anggota sudah mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Serka Bibit Purnomo agar dibagikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di dalam kegiatan TMMD ke-991 tersebut.
14. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Serka Bibit Purnomo antara lain yaitu :
15. Bahwa dana yang diterima dari Mabes TNI sebesar Rp 227.241.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), kemudian dipotong pajak sebesar Rp 3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) sehingga total bersih yang diterima oleh Kodim 0412/LU sebesar Rp 224.181.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah). sedangkan pencairannya adalah sebagai berikut :
16. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp 162.675.000,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa ada menyerahkan dana secara langsung. Sehingga total

Halaman 30 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dana yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah sebesar Rp 42.876.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

17. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membayarkan uang makan dan uang saku selama 30 (tiga puluh) hari dengan perhitungan Rp 26.150,00 x 30 hari x 150 orang = Rp 117.675.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sementara di waktu adalah Rp 26.150,00 x 34 hari x 150 orang = Rp 133.365.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) **sehingga selisih Rp 15.690.000,00 (lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, sedangkan uang saku dibayarkan setiap orang ialah Rp 10.000,00 x 30 hari x 150 orang = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan di waktu Rp 10.000 x 34 hari x 150 orang = Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) **sehingga selisih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**. Sehingga selisih dana sebesar Rp 21.690.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya.

Saksi -2 :

Nama Lengkap : Sujatmiko Bin Sudono (Alm)
Pangkat, NRP : Pns/II-d/196703241989031001
Jabatan : Operator Sma BMN
Kesatuan : Kodim 0412/LU
Tempat Tgl Lahir : Bandar Lampung, 24 Maret 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal: Dusun Sukajadi, Rt. 05 Rw. 03, Desa Kiumi Raya, Kec. Abung Kab. Lampung Utara, Hp. 081272203593

Halaman 31 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT - I / AD / III / 2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait perkara penyimpangan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kegiatan TMMD
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar K, S.I.P.) sejak menjabat sebagai Dandim 0412/LU pada bulan November 2016, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang Karya Bhakti di Kodim 0412/LU tahun 2017 dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara, namun kegiatan Karya Bhakti tersebut tidak sampai selesai karena pada akhir bulan Juni 2017 ada perintah dari Terdakwa untuk kegiatan Karya Bhakti dihentikan kemudian dirubah menjadi kegiatan TMMD ke-99 dengan lokasi yang sama, serta bentuk kegiatan yang sama yaitu pelebaran badan jalan, gorong-gorong, jembatan dan rehab Masjid
4. Bahwa kegiatan Karya Bhakti sudah berjalan kira-kira 20 (dua puluh) hari, kemudian ada perintah dari Terdakwa untuk kegiatan Karya Bhakti tahun 2017 dihentikan dan dirubah menjadi kegiatan TMMD ke-99 tahun anggaran 2017.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak dana hibah dari Pemda Kab. Lampung Utara yang digunakan untuk kegiatan Karya Bhakti yang sudah berjalan sekitar 20 (dua puluh) hari.
6. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 setelah dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Pemda Kab. Lampung Utara sudah masuk ke rekening Bank Lampung atas nama Saksi-1, kemudian pada tanggal yang sama Saksi-1 mencairkan dana tersebut sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui untuk apa dicairkan dana hibah tersebut, serta yang bisa mencairkan dana hibah

Halaman 32 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



tersebut dari Bank Lampung Utara hanyalah Saksi-1 selaku Pasiter Kodim 0412/LU.

7. Bahwa Saksi menjelaskan cara pengambilan dana hibah yang tersimpan atas nama Saksi-1 di Bank Lampung yaitu apabila ada perintah dari Terdakwa untuk mengambil atau mencairkan uang tersebut maka Saksi dan Saksi-1 mengisi blanko pengambilan atau pencairan kemudian ditandatangani oleh Saksi dan Saksi-1 selanjutnya diberi Cap/Stempel "Komandan Kodim 0412/LU" kemudian diserahkan kepada pihak Bank baru bisa dicairkan oleh pihak Bank Lampung.
8. Bahwa setelah pencairan dana hibah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 04 Mei 2017 oleh Saksi-1 masih ada pencairan yang lain yaitu :
 - a. Pada tanggal 05 Juni 2017 Saksi-1 mencairkan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari itu juga atas perintah Terdakwa uang tersebut agar dititipkan ke Brangkas Juru Bayar Kodim 0412/LU atas nama Serda Mulgianto.
 - b. Pada tanggal 08 Juli 2017 Saksi-1 mencairkan dana hibah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada hari itu juga atas perintah Terdakwa uang tersebut agar dititipkan ke Brangkas Juru Bayar Kodim 0412/LU atas nama Serda Mulgianto.
 - c. Pada tanggal 11 Juli 2017 Saksi-1 mencairkan dana hibah sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pada hari itu juga atas perintah Terdakwa uang tersebut agar dititipkan ke Brangkas Juru Bayar Kodim 0412/LU atas nama Serda Mulgianto.
 - d. Pada tanggal 17 Juli 2017 Saksi-1 mencairkan dana hibah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari itu juga atas perintah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tersebut agar dititipkan ke Brangkas Juru Bayar Kodim 0412/LU atas nama Serda Mulgianto.
- e. Pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi-1 mencairkan dana hibah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari itu juga atas perintah Terdakwa uang tersebut agar dititipkan ke Brangkas Juru Bayar Kodim 0412/LU atas nama Serda Mulgianto.
- f. Pada tanggal 19 Juli 2017 Saksi-1 mencairkan dana hibah sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada hal itu juga atas perintah Terdakwa uang tersebut agar dititipkan ke Brangkas Juru Bayar Kodim 0412/LU atas nama Serda Mulgianto.
9. Bahwa setelah uang diambil dari Bank Lampung kemudian dititipkan di Brangkas Juru Bayar Kodim 0412/LU a.n. Serda Mulgianto (Saksi-3) kemudian diambil lagi untuk keperluan kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Mulgianto
Pangkat, NRP : Serda, 31000188490282
Jabatan : Juru Bayar Kodim 0412/LU
Kesatuan : Kodim 0412/LU
Tempat Tgl Lahir : Lampung Utara, 26 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Desa Sawojajar, Prokimal, Kotabumi,
Lampung Utara, No. Hp. 0813362714

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar K, Si P) saat menjabat Dandim 0412/LU sejak bulan November 2016 hubungan hanya sebatas

Halaman 34 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai juru bayar Kodim 0412/LU, pernah mengadakan kegiatan Karya Bhakti yang dilaksanakan di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara namun Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan saat dilaksanakannya Karya Bhakti oleh Kodim 0412/LU karena aksi tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan Karya Bhakti tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana dalam kegiatan Karya Bhakti tersebut, hanya saja pada tanggal 31 Mei 2017 Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa selaku (Dandim 0412/LU) melalui Handphone dan memerintahkan Saksi untuk menghadap di ruangan Terdakwa.
4. Bahwa saat Saksi menghadap di ruangan Terdakwa sudah ada Pelda Muskun (Saksi-8) dan PNS Sujatmiko (Saksi-2), kemudian Terdakwa menunjuk ke arah sebuah tas jinjing warna hitam yang dipegang oleh Pns. Sujatmiko dan berkata kepada Saksi dengan perkataan **"Pak Mulgi ini uang lima puluh juta untuk kegiatan Karya Bhakti, titip di Brankas"**, kemudian Saksi, Saksi-8 dan Saksi-2 langsung menuju Brankas yang ada di ruangan Saksi.
5. Bahwa setelah penitipan uang tersebut, kemudian selama kegiatan Karya Bhakti tahun 2017 di Desa Gunung Maknibai, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara ada beberapa kali menitipkan uang kepada Saksi untuk kegiatan Karya Bhakti yang diserahkan oleh Saksi-8 dan Saksi-2 yaitu :
 - a. Pada tanggal 05 Juni sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 08 Juli 2017 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 35 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - f. Pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Jadi total uang yang dititipkan oleh Saksi-8 dan Saksi-2 di brangkas juru bayar Kodim 0412/LU ialah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
6. Bahwa selama kegiatan Karya Bhakti di Kodim 0412/LU tersebut sedang berjalan ada pengambilan uang yang mengambil ialah Pasiter Kodim 0412/LU a.n. Kapten Int Suroto (Saksi-1) dan setiap pengambilan uang sesuai dengan Nota Dinas uang tersebut digunakan untuk kegiatan Karya Bhakti di Kodim 0412/LU.
 7. Bahwa setiap kali Saksi-1 mengambil uang tersebut dari Saksi selalu tertulis di Nota Dinas uang tersebut digunakan untuk kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017 di Kodim 0412/LU.
 8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa uang untuk Karya Bhakti digunakan untuk kegiatan TMMD ke-99, Saksi hanya mengeluarkan uang tersebut berdasarkan Nota Dinas dan atas perintah Terdakwa.
 9. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui tentang Karya Bhakti maupun TMMD ke-99, Saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana kegiatan Karya Bhakti dan TMMD ke-99 tersebut berjalan,
 10. Bahwa Saksi tahu Kodim 0412/LU pada tahun 2017 hanya melaksanakan kegiatan Karya Bhakti yaitu di Desa Gunung Maknibai, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara, sementara kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017 Saksi sama sekali tidak mengetahui kegiatan tersebut.

Halaman 36 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dititipkan oleh Saksi-8 dan Saksi-2 kepada Saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun dan Saksi juga tidak pernah mengurus, memproses atau menerima dana dari Mabesad untuk kegiatan TMMD ke-99 Kodim 0412/LU tahun 2017.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Bibit Purnomo Bin Dasam
Pangkat, NRP : Serka/31930473171072
Jabatan : Babinsa Ramil 04-12
Kesatuan : Kodim 0412/LU
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 20 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal: Desa Sido Mukti, RT. V, RK. V, Kec. Abung Timur, Kab. Lampung Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar, S.I.P.) sekira tahun 2017, saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bati Bhakti TNI Saksi pernah menyelenggarakan Karya Bhakti sebanyak 2 (dua) kali dalam tahun 2017 dan tahun 2018 TMMD ke-99, dilaksanakan pada tahun 2017 yang menjabat sebagai Dandim 0412/LU ialah Terdakwa dengan kegiatan Pembukaan badan jalan, Gorong-gorong, Jembatan, membangun Masjid, Perpustakaan dan pembuatan MCK.
3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU pernah melaksanakan kegiatan Karya Bhakti sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 3 Mei 2017 di

Halaman 37 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Maknibai, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara.

4. Bahwa yang terlibat dalam penyusunan pembuatan dan perencanaan Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 adalah Staf Kodim 0412/LU yaitu Pasiter, Pasilog beserta Staf, Pasipers, Pasi Intel, Pasiops, Danunit Intel dan Kasdim 0412/LU.
5. Bahwa kegiatan Karya Bhakti dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2017 pada tanggal 09 Mei 2017 dan kegiatan TMMD ke-99 dibuka pada tanggal 04 Juli 2017 selesai pada tanggal 2 Agustus 2017 yang berlokasi di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara.
6. Bahwa awalnya Kodim 0412/LU akan melaksanakan TMMD ke-99 di Kab. Tulang Bawang Barat, namun setelah ada jawaban dari Pemda Tulang Bawang Barat dengan alasan Pemda Tulang Bawang Barat sedang mengalami defisit anggaran dan tidak mampu untuk mendukung kegiatan TMMD ke-99 tersebut, dengan adanya jawaban dari Pemda Tulang Bawang Barat, maka TMMD ke-99 dialihkan ke Kab. Lampung Utara dimana tempat dan sasaran sedang dilaksanakan kegiatan Karya Bhakti Kodim 0412/LU.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dana yang digunakan untuk kegiatan Karya Bhakti pada tanggal 3 Mei 2017 di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara bersumber dari APBD Pemda Lampung Utara dengan secara hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
8. Bahwa Kodim 0412/LU tidak ada membuat laporan ke Danrem 043/Gatam tentang surat balasan dari Pemda Tulang Bawang Barat sedang mengalami defisit anggaran sesuai dengan surat Nomor 50/430/111.02/TUBABA/2017 tanggal 19 Januari 2017 dan Kodim 0412/LU juga tidak pernah membuat surat

Halaman 38 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Komando Atas dalam hal ini Danrem 043/Gatam untuk meminta persetujuan.

9. Bahwa perubahan kegiatan Karya Bhakti menjadi TMMD kalau tanpa ada ijin dari Komando Atas maka kegiatan TMMD ke-99 tidak diperbolehkan, serta laporan yang dibuat oleh Kodim 0412/LU tidak sesuai dengan Juknis tentang TMMD.
10. Bahwa personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan TMMD ke-99 terdiri dari TNI AL : 10 orang, Polisi : 15 orang, Pemda = 10 orang, TNI AD = 125 orang, mendapatkan uang saku sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang/hari dan uang makan sebesar Rp 26.150,00 (dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) per orang/hari dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Untuk uang makan dibayarkan selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan perhitungan $Rp26.150,00 \times 30 \times 150 \text{ orang} = Rp 117.675.000,00$ (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Untuk uang saku dibayarkan selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan perhitungan $Rp10.000,00 \times 30 \times 150 \text{ orang} = Rp 45.000.000,00$ (empat puluh lima juta rupiah).
11. Bahwa pada saat akan dilaksanakan kegiatan TMMD ke-99 tidak ada dilakukan peninjauan ke lapangan karena pelaksanaan TMMD ke-99 dilaksanakan pada tempat yang sama dilokasi pelaksanaan Karya Bhakti yang sudah berjalan 6 (enam) hari, untuk pelaksanaan TMMD ke-99 tetap dibuat namun perencanaan TMMD ke-99 hanya ngopy perencanaan Karya Bhakti.
Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Halaman 39 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi -5:

Nama lengkap : Rusdan Amirul
Pangkat, NRP : Serda/31010502620
Jabatan : Bati Wanwil Siter Kodim 0412/LU
Kesatuan : Kodim 0412/LU
Tempat tanggal lahir : Baturaja, 11 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jl. Sersan Laba Gole, Komp. Damai
Gg. Pemukul 1, Kel. Kota Alam, Kec.
Kota Bumi, Kab. Lampung Utara,
Hp. 082306884982.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar, S.I.P) sejak bulan November 2016, saat Terdakwa baru menjabat sebagai Dandim 0412/LU, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa untuk di Kab. Tulang Bawang Barat dilaksanakan di Desa Gilang Tunggal Makata Kec. Lambu Kibang dan Kampung Bujung Dewa Kec. Pagar Alam, sementara TMMD tahun 2017 yaitu TMMD ke-99 dilaksanakan di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara.
3. Bahwa yang Saksi ketahui tentang TMMD ke-99 tahun 2017 yang dilaksanakan di Kodim 0412/LU di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara tersebut dimulai tanggal 04 Juli 2017 s.d 02 Agustus 2017.
4. Bahwa sasaran kegiatan TMMD ke-99 ialah Pembangunan Masjid, Pembukaan Badan Jalan dan Pembuatan Gorong-gorong yang dananya bersumber dari Pemda Kab. Lampung Utara dan dari Komando Atas.



5. Bahwa Saksi mengetahui dana untuk kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017 berasal dari Pemda Kab. Lampung Utara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan yang berasal dari Komando Atas sebesar Rp227.241.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang ditunjuk Terdakwa untuk mengelola/mengurus ialah Kapten Inf Suroto (Saksi-1) selaku Pasiter mulai dari awal tahap perencanaan sampai dengan selesainya kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017 di Kodim 0412/LU.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola dana kegiatan TMMD ke-99 Kodim 0412/LU yang berasal dari Pemda Kab. Lampung Utara, akan tetapi dana yang berasal dari Komando Atas yang Saksi tahu, Saksi memang pernah mengambil uang dari Pekas Korem 043/Gatam kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa setelah itu Saksi tidak mengetahuinya siapa yang mengelola.
8. Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengambil dana Komando Atas ialah Kapten Inf Suroto (Saksi-1) dan Saksi juga dibekali dengan Surat Jalan yang ditanda tangani oleh Terdakwa, setelah Saksi mengambil dana dari Pekas Korem 043/Gatam dan kembali ke Kodim kemudian menghadap Saksi-1, selanjutnya Saksi, Saksi-1 menghadap Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
9. Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan dana dari Komando Atas kepada Terdakwa, Saksi selalu membuatkan tanda terima berupa kwitansi bentuk KU-17 yaitu yang pertama Kwitansi Nomor 05/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017, yang kedua Kwitansi Nomor 061/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, dan yang ketiga Kwitansi Nomor 07/VII/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Saksi selaku yang menyerahkan dan Terdakwa selaku yang menerima.

Halaman 41 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019



Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -6:

Nama lengkap : Dodi Hermanto Bin Buyung Hanafi
Pangkat, NRP : Pelda/21970273821176
Jabatan : Bati Ops. Kodim 0412/LU
Kesatuan : Kodim 0412/LU
Tempat tanggal lahir : Bandung Baru, 21 Nopember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal: Jl. Desa Kebon Empat, Kec.
Kotabumi Kab. Lampung Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar K S.I.P) sejak tahun 2016, saat beliau mulai menjabat sebagai Dandim 0412/LU, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas antara Atasan dan bawahan.
2. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Bati Ops. Kodim 0412/LU, Saksi pernah melaksanakan TMMD ke-99 sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2017 yang menjabat Dandim 0412/LU saat itu ialah Terdakwa dengan kegiatan pembukaan badan jalan, pembuatan gorong-gorong, pembuatan jembatan dan pembangunan Masjid.
3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU Saksi tidak pernah mengetahui adanya kegiatan Karya Bhakti, sepengetahuan Saksi yang ada dilaksanakan kegiatan TMMD ke-99, karena yang melaksanakan Seksi Teritorial Barat dan kegiatan TMMD ke-99 dilaksanakan pada tanggal 04 Juli s.d. 02 Agustus 2017 berlokasi di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara.



4. Bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan TMMD ke-99 yang dilaksanakan oleh Kodim 0412/LU di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara Saksi sebagai Bati Ops. Kodim 0412/LU, dalam organisasi di kegiatan TMMD ke-99, Saksi membuat Sprin sesuai dengan permintaan Komando Atas yaitu Korem 043/Gatam, personil yang terlibat kegiatan TMMD ke-99 tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang.
5. Bahwa selain pembuatan sprin TMMD ke-99 di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara Saksi tidak ada lagi membuat surat perintah untuk Karya Bhakti di tempat yang sama pelaksanaan dan sasaran yang sama.
6. Bahwa Saksi membuat surat perintah berdasarkan surat perintah pelaksanaan TMMD ke-99 dari Korem 043/Gatam dengan Nomor Sprin/468/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang pelaksanaan TMMD ke-99 yang tergabung dalam Satgas III Kodim 0412/LU dan Satgas IV Kodim 0426/TB yang dimulai tanggal 04 Juli s.d 02 Agustus 2017.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -7

Nama lengkap : Slamet
Pangkat, NRP : PNS II/d- 19710215199031002
Jabatan : Ops. Komp. Kodim 412/LU
Kesatuan : Kodim 0412/LU
Tempat tanggal lahir : Solo, 15 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal: Desa Abang Jayo,Kec. Abung Selatan,RT. 03, RK. 04, Kak Lampung Utara.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar, S.I.P sejak tahun 2016, saat Terdakwa baru menjabat sebagai Dandim 0412/LU, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ops Kom Kodim 0412/LU, akan tetapi tidak terlibat dalam struktur organisasi dalam Karya Bhakti dan TMMD ke-99.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ops Komp dalam kegiatan Karya Bhakti dan kegiatan TMMD ke-9, karena diperintahkan oleh Pasiter Kapten Inf Suroto (Saksi-1) untuk membuat rencana kegiatan Karya Bhakti dan kegiatan TMMD ke-99 pada tahun 2017.
4. Bahwa pada saat Saksi mengajukan permohonan Proposal Karya Bhakti dan TMMD ke Pemda Tulang Bawang Barat dan ke Pemda Lampung Utara Saksi tidak mengetahui apakah ada balasan atau tidak dari Pemda Tulang Bawang Barat dan Pemda Lampung Utara.
5. Bahwa Saksi menjelaskan dalam isi surat pengajuan Proposal Karya Bhakti dan TMMD ke-99 tersebut adalah sasaran kegiatan akan dilaksanakan di Desa Gunung Maknibai, Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara dengan Pembukaan badan jalan dengan lebar lebih kurang 4,5 Km, pembuatan jembatan dengan ukuran 4 x 6 M, pembuatan gorong-gorong dan pembuatan Masjid masing-masing 1 (satu) unit dan pembuatan Pos Kamling 5 (lima) buah
6. Bahwa kegiatan TMMD ke-99 dilaksanakan di daerah Desa Tiuh Mulyosari Kab. Tulang Bawang Barat dengan sasaran pembukaan badan jalan 3 (tiga) KM, pembuatan box, pembuatan gorong-gorong dan rehab Mushola
7. Bahwa Proposal Karya Bhakti yang disetujui oleh Kab. Lampung Utara dan TMMD ke- 99 yang ditujukan ke Pemda Tulang Bawang Barat tidak disetujui dengan alasan divisit anggaran jadi yang disetujui hanyalah

Halaman 44 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



kegiatan Karya Bhakti serta dana yang dikeluarkan dari masing-masing Pemda ialah untuk dana Karya Bhakti di Lampung Utara sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 pelaksanaan Karya Bhakti yang dilaksanakan di Kab. Lampung Utara kemudian tanggal 9 Mei 2017 dihentikan dan diganti dengan TMMD ke-99, karena pelaksanaan TMMD ke-99 Tahun 2017 semula dilaksanakan di Kab. Tulang Bawang Barat dikarenakan defisit anggaran maka dialihkan kegiatan TMMD ke-99 ke Kab. Lampung Utara yang menyuruh menghentikan ialah Kapten Inf Suroto (Saksi-1) atas perintah Terdakwa.
9. Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengganti administrasi perencanaan dari Karya Bhakti menjadi perencanaan TMMD ke-99 ialah atas perintah Terdakwa melalui Saksi-1.
10. Bahwa pada perubahan kegiatan dari Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 Saksi ada membuat surat permohonan perubahan ke Pemda Lampung Utara sesuai dengan surat Nomor B/203N/2017 tanggal 5 Mei 2017 dan surat-surat yang Saksi rubah tidak ada kalau yang merubah surat dari Staf Log untuk kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017 yaitu Pelda Muskun dan Pns Sujatmiko
11. Bahwa perubahan kegiatan dari Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 Saksi ada membuat surat ke Korem 043/Gatam, sesuai dengan surat Nomor B/219/IV/2017 tanggal 9 Mei 2017 akan tetapi tidak ada balasan dari Korem 043/Gatam
12. Bahwa saat dipelaksanaan TMMD ke-99 jumlah personil sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang terdiri dari Personil AD 125 (seratus dua puluh lima) orang, personil AL sebanyak 10 (sepuluh) orang, personil Polri sebanyak 15 (lima belas) orang dan personil dari Pemda 10 (sepuluh) orang dengan mendapatkan uang saku sebesar Rp10.000,00

Halaman 45 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



(sepuluh ribu rupiah) per orang/hari dan uang makan sebesar Rp. 26.150,- (dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) per orang/hari.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi nominal biaya Karya Bhakti dan biaya TMMD ke-99 yang dilaksanakan di Pemkab Lampung Utara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak dapat dihadirkan ke persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut :

Saksi -8 :

Nama Lengkap : Muskun Bin Salam
Pangkat, NRP : Pelda/587774
Jabatan : Batilog Kodim 0412/ LU
Kesatuan : Kodim 0412/LU
Tempat Tgl Lahir : Lampung Utara, 03 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta, 69. LD II No. 279,
Kel. Tanjung Harapan, Koc.
Kotabumi, Kab.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar K, SIP) sejak bulan Desember 2016, saat menjabat sebagai Dandim 0412/LU dalam hubungan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.



- 2) Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU pernah melaksanakan Karya Bhakti yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 3 Mei 2017 di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Barat dengan sasaran kegiatan ialah pembukaan badan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan gorong-gorong dan pembuatan Masjid, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 selesai 23 November 2017 di Desa Mulyosari, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat dengan sasaran kegiatan ialah pembukaan jalan di Desa Tiuh Panca Marga dan Desa Tiuh Mulyosari, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat, pembuatan Boxcolvrt, pembuatan gorong-gorong, rehab Mushola (Tiuh Panca Marga), kemudian dilaksanakan pembukaan badan jalan di Desa Tiuh Panca Marga dan Desa Mulyosari, Kec. Batu Putih Kec. Tulang Bawang Barat, pembuatan Boxcolvrt, pembuatan TPA, MCK, rehab Mushala serta pembuatan Poskamliag (Tiuh Mulyosari).
- 3) Bahwa peran dan jabatan Saksi dalam pelaksanaan Karya Bhakti dan TMMD ke-99 yang dilaksanakan Kodim 0412/LU di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara ada keterlibatan dalam organisasi Karya Bhakti maupun kegiatan TMMD ke-99 sebagai Bati Logistik Kodim 0412/LU pekerjaan Saksi ialah sebagai menghadiri pembukaan dan mengajukan Administrasi/Proposal ke Pemda Lampung Utara dan Pemda Tulang Bawang Barat.
- 4) Bahwa pengajuan Proposal yang diajukan oleh Saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan Proposal Karya Bhakti dan TMMD ke Pemda Lampung Utara sebagai berikut :
 - 1) kesepakatan dari Pemda Lampung Utara untuk ditandatangani oleh Terdakwa, setelah ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi kembali mengantarkan surat tersebut ke bagian keuangan untuk ditandatangani oleh Bupati Lampung Utara,

Halaman 47 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019



sebulan kemudian Saksi mendapat informasi dari Keuangan Pemda Lampung Utara bahwa surat pencairan sudah ada kemudian Saksi mengambil surat tersebut dan langsung Saksi serahkan ke Bank Lampung sehingga uang tersebut cair kemudian Saksi kembali ke Kantor dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang bisa dicairkan dan saat itu di Acc dan cair dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Kemudian diajukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) perubahan dari Naskah Karya Bhakti menjadi naskah TMMD ke-99 oleh Kodim 0412/LU yang dikirim oleh Pns. Sujatmiko (Saksi-2).

b. Pengajuan Proposal Karya Bhakti dan TMMD ke Pemda Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

- 1) Saksi mengambil surat balasan dari Pemda Tulang Bawang Barat tentang surat kesepakatan dari Pemda Tulang Bawang Barat untuk ditandatangani oleh Terdakwa, setelah ditandatangani oleh Terdakwa Saksi kembali mengantar surat tersebut ke bagian keuangan untuk ditandatangani oleh Bupati Tulang Bawang Barat, sebulan kemudian Saksi mendapat informasi dari Keuangan Pemda Tulang Bawang Barat bahwa surat pencairan sudah ada kemudian Saksi mengambil surat tersebut dan langsung Saksi serahkan ke Bank Lampung sehingga uang tersebut cair kemudian Saksi kembali ke Kantor dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang bisa dicairkan dan saat itu di Acc dan cair dana hibah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 2) Pelaksanaan TMMD ke-99 tidak dilaksanakan karena Devisit Keuangan dari Tulang Bawang Barat.

Halaman 48 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



- 3) Bahwa pada saat Karya Bhakti dan TMMD ke-99 Saksi pernah menerima uang saku dan uang makan, uang saku sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selama 34 (tiga puluh empat) hari dan uang makan sebesar Rp 889.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- 4) Bahwa Saksi menjelaskan perubahan kegiatan dari Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99, apabila tidak ada ijin dari Komando atas tidak diperbolehkan dan laporan yang dibuat oleh Kodim 0412/LU tidak sesuai dengan Juknis TMMD.
- 5) Bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan TMMD ke-99 yang dilaksanakan di Desa Gunung Maknibai bersumber dari Pemda Lampung Utara yang berjumlah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang menerima dari Pemda Lampung Utara ialah Kapten Inf Suroto (Saksi-1) dan PNS Sujatmiko (Saksi-2), setelah pengambilan uang dari Bank Lampung Saksi-1 dan Saksi-2 langsung melaporkan kepada Terdakwa, setelah itu atas perintah Terdakwa agar uang tersebut dititipkan kepada Juru Bayar Kodim 0412/LU Serda Mulgianto (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -9 :

Nama lengkap : Budiyono
Pangkat, NRP : Kapten (Purn), 611284
Jabatan : Pasilog Bhakti TNI
Kesatuan : Kodim 0412/LU
Tempat tgl lahir :Jogjakarta, 7 Desember 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan: Indonesia.

Halaman 49 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tinggal : Jl. Perwira No.10 Tanjung Aman,
Kotabumi Selatan, Kab. Lampung
Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar K, SIP) sejak tahun 2017 saat Terdakwa menjabat Dandim 0412/LU, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara Atasan dan bawahan.
2. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pasilog Kodim 0412/LU pernah menyelenggarakan Karya Bhakti 1 (satu) kali dalam tahun 2017 dan TMMD 1 (satu) kali tahun 2017 dan Dandim 0412/LU dijabat oleh Terdakwa.
3. Bahwa Karya Bhakti dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2017 selesai pada tanggal 9 Mei 2017 dan kegiatan TMMD ke-99 dibuka pada tanggal 04 Juli 2017 selesai pada tanggal 2 Agustus 2017 yang berlokasi di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara dengan sasaran adalah pembukaan badan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan gorong-gorong dan pembuatan Masjid secara fisik.
4. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU pernah melaksanakan kegiatan Karya Bhakti 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 3 Mei 2017 di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat, dengan sasaran pembukaan badan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan gorong-gorong, dan pembuatan Masjid, kemudian pada bulan September 2017 di Desa Mulya Sari Kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawang Barat dengan sasaran kegiatan Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa kegiatan Karya Bhakti pada tanggal 3 Mei 2017 di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat, dengan sasaran pembukaan badan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan gorong-gorong, dan pembuatan

Halaman 50 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid, sumber dana dari APBD Pemda Lampung Utara, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

6. Bahwa pada saat pelaksanaan Karya Bhakti tanggal 03 Mei 2017 di Desa Gunung Manikbai dan Desa Kubuhitu Kec. Tulang Bawang Barat Kab. Lampung Utara sedang berjalan kemudian pada tanggal 09 Mei 2017 ada penyampaian dari Kapten Int Suroto (Saksi-1) kepada Saksi saat berada di Desa Gunung Maknibai menyampaikan atas perintah Terdakwa kegiatan Karya Bhakti dihentikan dan akan diubah menjadi kegiatan TMMD ke-99.
7. Bahwa yang terlibat dalam penyusunan perubahan dari Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 ialah Pasiter, Saksi beserta Staf, Pasipers (Lettu Inf Basarudi), Pasi Intel (Kapten Kav Andi Budiman), Pasiops (Kapten Arm Saiful Sanusi), Danunit Intel (Lettu Inf Jauhari) dan Kasdim 0412/LU (Mayor Inf Afrizal).
8. Bahwa Saksi sebagai Pasilog Kodim 0412/LU dalam struktur organisasi Karya Bhakti tidak masuk dalam struktur organisasi Karya Bhakti yang dilibatkan hanya Batilog, dan Saksi tidak mengetahui mengapa tidak dilibatkan bahkan Saksi sempat bertanya kepada Pasiter "mengapa nama saya/Saksi sebagai Pasilog tidak masuk dalam struktur organisasi Karya Bhakti" dijawab oleh Pasiter "Saya tidak tahu Mas dari Komandan sudah seperti ini".
9. Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan Karya Bhakti maupun TMMD ke-99, Saksi hanya dilibatkan dalam acara penutupan TMMD ke-99 sebagai seksi perlengkapan, Saksi juga tidak mengetahui sejauh mana pekerjaan Karya Bhakti dan biayapun Saksi tidak mengetahui darimana karena Saksi sebagai Pasiter tidak ada pemberitahuan/tembusan.
10. Bahwa sebelum pelaksanaan TMMD tidak ada dirapatkan khusus akan tetapi hanya disampaikan

Halaman 51 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan, karena menurut Saksi kalau ada rapat melibatkan Instansi terkait seperti Pemda setempat seluruh Danramil dan pars Staf

11. Bahwa perubahan kegiatan Karya Bhakti menjadi TMMD kalau tidak dari Komando atas itu tidak diperbolehkan dan laporan yang dibuat oleh Kodim 0412/LU tidak sesuai dengan Juknis tentang TMMD.
12. Bahwa pada saat pelaksanaan TMMD ke-99 ada paparan perencanaan TMMD ke-99 dan yang memaparkan saat itu ialah Saksi-1 adapun yang dipaparkan adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan badan jalan sepanjang 4 (empat) KM lebar 6 (enam) M yang menghubungkan Desa Gunung Maknibai ke Desa Kubuhitu.
 - b. Pembuatan Jembatan dengan ukuran 4 x 6 M sebanyak 1 (satu) unit.
 - c. Pembuatan Masjid Annur dengan ukuran 9 x 9 M sebanyak 1 (satu) unit
 - d. Perpustakaan dengan ukuran 4 x 5 M sebanyak 1 (satu) unit dan pembuatan MCK dengan ukuran 3 x 5 M sebanyak 1 (satu) unit. Pembuatan Gorong-gorong dari beton dengan ukuran 60 (enam puluh) Cm 4 (empat) unit.
13. Bahwa dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan TMMD ke-99 yang dilaksanakan di Desa Gunung Maknibai bersumber dari Pemda Lampung Utara dengan cara hibah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diambil kontan dari Bank Lampung oleh Pelda Muskun (Saksi-4) dan PNS Sujatmiko (Saksi-2) sedangkan jumlahnya Saksi tidak mengetahui berapa yang diserahkan secara bertahap kepada Serda Mulgiono (Saksi-3) sebagai juru bayar Kodim 0412/LU dan dana dari Mabesad sebesar Rp227.241.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) Saksi tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membantah bahwa pada saat itu ada rapat namun Saksi tidak mengahdiri dikarenakan saksi lagi sakit.

Saksi -10 :

Nama Lengkap : Bassuni Bin M. Yusuf (Alm)

Pangkat, NRP : Kapten (Purn)

Jabatan : Danramil 412-02/SS

Kesatuan : Kodim 0412/LU

Tempat Tgl Lahir : Lampung Utara, 09 Mei 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan: Indonesia.

Alamat tinggal : Jl. Pramuka No. 38 A, Kel. Kemiling
Raya, Kodya Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Raden Danial Bahtiar, SIP) sejak akhir bulan Desember 2016, saat itu menjabat sebagai Dandim 0412/LU, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danramil 412-02/Sungkai Selatan Kodim 0412/LU, Saksi pernah menyelenggarakan Karya Bhakti yang dirubah menjadi kegiatan TMMD ke-99 pada tahun 2017 yang saat itu menjabat sebagai Dandim 0412/LU ialah Terdakwa, dengan kegiatan pembukaan badan jalan, pembuatan Gorong-gorong, pembuatan jembatan, dan pembangunan Masjid.
3. Bahwa Saksi menjelaskan sasaran dan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan Karya Bhakti dilaksanakan 1 (satu) kali yaitu dibuka pada tanggal 03 Mei 2017 selesai pada tanggal 09 Mei 2017

Halaman 53 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kegiatan yang dilaksanakan pembukaan badan jalan di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara, pembuatan jembatan, gorong-gorong, bangun awal Mushola, rehab Mushola, Pos Kamling Desa Kubuhitu baru mau dimulai dihentikan = 0,5 %.

- b. Untuk kegiatan TMMD ke-99 dibuka pada tanggal 4 Juli 2017 selesai pada tanggal 02 Agustus 2017 di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara, sedangkan sasarannya ialah pembukaan badan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan gorong-gorong, dan pembuatan Masjid itu yang secara fisik lokasi dan sasarannya sama dengan sasaran Karya Bhakti yang saat itu Dandim 0412/LU ialah Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU pernah sekali melaksanakan kegiatan Karya Bhakti yaitu pada tanggal 03 Mei 2017 di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat dengan sasaran pembukaan badan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan gorong-gorong dan pembuatan Masjid Karya Bahkti terlaksana sekitar 40 % selesai tanggal 09 Mei 2017, kemudian pada tanggal 04 Juni 2017 dilanjutkan pelaksanaan TMMD ke-99 di tempat dan sasaran yang sama di Desa Gunung Maknibai, Kec. Sungkai Barat.
5. Bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan Karya Bhakti pada tanggal 3 Mei 2017 di Desa Maknibai Kec. Sungkai Barat dengan sasaran pembukaan badan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan gorong-gorong dan pembuatan Masjid bersumber dari dana APBD Pemda Lampung Utara dengan

Halaman 54 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019



cara hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

6. Bahwa pada saat pelaksanaan Karya Bhakti tanggal 03 Mei 2017 di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara sedang berjalan kemudian pada tanggal 09 Mei 2017 dihentikan karena ada perintah dari Terdakwa.
7. Bahwa peran dan jabatan Saksi dalam pelaksanaan kegiatan Karya Bhakti dan kegiatan TMMD ke-99 yang dilaksanakan oleh Kodim 0412/LU di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara ada keterlibatan Saksi dalam organisasi Karya Bhakti maupun kegiatan TMMD ke-99 ialah sebagai Dan SSK, pada saat itu sudah dilaksanakan pekerjaan yaitu menyiapkan anggota SSK, menyiapkan sarana dan prasarana di lapangan, mengkordinir pekerjaan anggota, mengawasi kegiatan anggota dan masyarakat, menempatkan, melangsungkan surat permohonan Karya Bhakti dan TMMD ke-99 dari masyarakat ke Komandan Kodim 0412/LU (Terdakwa)
8. Bahwa tugas Saksi sebagai Dan SSK, Saksi telah mempersiapkan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan anggota SSK yaitu mengambil apel dan membagi tugas pekerjaan kepada 135 (seratus tiga puluh lima) personil dan masyarakat. 50 (lima puluh) orang di lapangan untuk pelaksanaan Karya Bhakti dan TMMD ke-99 di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara serta memberikan saran dan prasarana tempat sasaran dan tempat pos menginap anggota SSK.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana di lapangan seperti pendirian tenda, memberikan sarana dan prasarana tempat sasaran dan

Halaman 55 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019



posko 1 (satu) di Desa Kubuhitu dan tempat menginap anggota SSK sebanyak 25 (dua puluh lima) rumah menunjukkan sasaran yang akan dijadikan pekerjaan Karya Bhakti dan TMMD ke-99.

- c. Mengawasi kegiatan anggota dan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan kegiatan Karya Bhakti dan TMMD ke-99.
 - d. Melangsungkan surat permohonan Karya Bhakti dan TMMD ke- 99 dari masyarakat kepada Komandan Kodim 0412/LU yaitu memberikan surat permohonan pembuatan Masjid, pembuatan badan jalan, pembuatan gorong-gorong, pembuatan jembatan kepada Terdakwa.
9. Bahwa tugas Saksi sebagai Komandan SSK yaitu menyiapkan sarana dan prasarana dilapangan, mengkordinir pekerjaan anggota, mengawasi kegiatan anggota dan masyarakat, menempatkan, melangsungkan surat permohonan Karya Bhakti dan TMMD ke -99 dari masyarakat ke Komandan Kodim 0412/LU (Terdakwa), Saksi juga bertugas membagikan uang makan anggota SSK sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang untuk per orang mendapatkan bagian sebesar Rp 26.150,00 (dua puluh enam ribu eratus lima puluh ribu rupiah) selama 34 (tiga puluh empat) hari.
10. Bahwa Saksi memperoleh uang tersebut dari Serka Bibit Purnomo (Saksi-5) dengan jumlah sebesar Rp 120.028.500,00 (seratus dua puluh juta dua th delapan ribu lima ratus rupiah) dengan cara dicicil sebagai berikut **Minggu Pertama** sebesar Rp 24.711.750,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **Minggu Kedua** sebesar Rp24.711.750,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu

Halaman 56 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



tujuh ratus lima puluh rupiah), **Minggu Ketiga** sebesar Rp24.711.750,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **Minggu Keempat** sebesar Rp24.711.750,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **Minggu Kelima** sebesar Rp21.181.500,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), untuk keperluan uang makan para anggota SSK dalam kegiatan TMMD ke-99 dengan rincian sebagai berikut Rp26.150,00/hari x 135 orang x 34 hari = Rp120.028.500,00 (seratus dua puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

11. Bahwa Saksi memperoleh uang tersebut dari Saksi-5 dengan jumlah sebesar Rp120.028.500,00 (seratus dua puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk dibagikan kepada anggota SSK sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang itu yang Saksi pertanggung jawabkan, karena saat itu uang saku langsung dibagikan oleh Saksi-5 dan Saksi menerima uang saku anggota Saksi di Koramil sebanyak 6 (enam) orang sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) selama 34 (tiga puluh empat) hari.
12. Bahwa pada saat pelaksanaan TMMD ke-99 Saksi sebagai Komandan Satuan setingkat Kompi dalam kegiatan TMMD ke-99 selain mendapatkan uang saku dan uang makan Saksi pernah menerima uang dari Kapten Inf Suroto (Saksi-1) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang Kodal Jabatan Komandan SSK.
13. Bahwa cara Saksi membagikan uang makan kepada 135 (seratus tiga puluh lima) orang anggota SSK yang Saksi pimpin yaitu Saksi

Halaman 57 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



bagikan langsung terhadap yang bersangkutan,
ada juga Saksi bagikan kepada Komandan
Pletonnya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Danyonif 143/Twej, **Minggu Pertama** sebesar Rp10.983.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), **Minggu Kedua** sebesar Rp10.983.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), **Minggu Ketiga** sebesar Rp10.983.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), **Minggu Keempat** sebesar Rp10.983.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), **Minggu Kelima** sebesar Rp9.414.000,00 (sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) orang personil.
- b. Danru Marinir, **Minggu Pertama** sebesar Rp1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Kedua** sebesar Rp1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Ketiga** sebesar Rp1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Keempat** sebesar Rp1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Kelima** sebesar Rp1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang personil.
- c. Danru TNI-AU, **Minggu Pertama** sebesar Rp1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Kedua** sebesar Rp1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Ketiga** sebesar Rp1.830.500,00

Halaman 58 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Keempat** sebesar Rp 1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Kelima** sebesar Rp1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang personil.

- d. Kepolisian, **Minggu Pertama** sebesar Rp1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Kedua** sebesar Rp1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Ketiga** sebesar Rp1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Keempat** sebesar Rp 1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Kelima** sebesar Rp1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang personil.
- e. Tim Tehnis (Satdisjan), **Minggu Pertama** sebesar Rp 6.406.750,00 (enam juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **Minggu Kedua** sebesar Rp6.406.750,00 (enam juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **Minggu Ketiga** sebesar Rp6.406.750,00 (enam juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **Minggu Keempat** sebesar Rp6.406.750,00 (enam juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **Minggu Kelima** sebesar Rp5.491.500,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk 35 (tiga puluh) orang personil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pasukan Kodim 0412/LU, **Minggu Pertama** sebesar Rp 1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Kedua** sebesar Rp1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Ketiga** sebesar Rp1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Keempat** sebesar Rp 1.830.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), **Minggu Kelima** sebesar Rp1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang personil.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama Lengkap : Afrizal Bin Abdul Hakim
Pangkat, NRP : Mayor Inf/575521
Jabatan : Kasdim 0412/LU
Kesatuan : Kodim 0412/LU
Tempat Tgl Lahir : Padang Pariaman,6
Februari 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tinggal : Asmil Kodim 0412/LU

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar K, S.I.P) sejak tahun 2015 saat menjabat sebagai Danyonif 143/Twej, tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kasdim 0412/LU pernah mengetahui adanya Karya Bhakti pada tanggal 3 Mei 2017, dihentikan pada

Halaman 60 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Mei 2017, kemudian melaksanakan TMMD ke-99 yang dimulai tanggal 4 Juli s.d 02 Agustus 2017 yang berlokasi di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara, dengan sasaran kegiatan pembukaan badan jalan, membuat Masjid, pembuatan jembatan dan pembuatan gorong-gorong saat itu yang menjabat sebagai Dandim 0412/LU ialah Terdakwa.

3. Bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan Karya Bhakti tersebut ialah APBD Kab. Lampung Utara dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kegiatan tersebut Terdakwa melaporkan ke Komando Atas yaitu Danrem 043 /Gatam (Kolonel Inf Hadi Basuki).
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah menyarapakan kepada Saksi di ruangan Dandim 0412/LU dan sesuai prosedur dana hibah itu harus sepengetahuan Danrem 043/Gatam.
5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Kodim 0412/LU mengajukan surat kepada Pemda Lampung Utara tentang perubahan program kegiatan Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99, kemudian dijawab dengan surat persetujuan pengalihan kegiatan dalam Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD
6. Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa telah melaporkan ke Komando Atas dan menurut Saksi tidak mungkin kalau tidak ada persetujuan dari Komando Atas akan terlaksana kegiatan TMMD ke-99, mengenai surat permohonan perubahan sepengetahuan Saksi tidak ada karena Saksi tidak pernah mengetahuinya dan Saksi tidak mengetahui bahwa ada surat persetujuan pengalihan

Halaman 61 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



kegiatan Karya Bhakti menjadi TMMMD ke-99 dari Komando Atas.

7. Bahwa yang terlibat dalam penyusunan dan pembuatan perencanaan dari Karya Bhakti menjadi kegiatan TMMMD ke-99 semua Staf Kodim 0412/LIJ yaitu Kapten Int Suroto (Saksi-1) dan Saksi-1 tidak ada melakukan pemaparan pada saat perubahan dari Karya Bhakti menjadi TMMMD ke-99 baik di ruang rapat maupun di ruangan Terdakwa.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah mengetahui Ada surat perubahan dari Karya Bhakti menjadi TMMMD ke-99 dan Saksi tidak pernah mengetahui bahwa surat tersebut mendapat balasan dari Pemda Lampung Utara tentang persetujuan peralihan dari Karya Bhakti menjadi TMMMD ke-99 karena Saksi tidak ditembusi hanya Saksi pernah mengetahuinya dari Saksi-1 menyampaikan bahwa Pemda telah menyetujui perubahan tersebut.
9. Bahwa dasar perencanaan TMMMD ke-99 dari Komando Atas yaitu Mabesad tempatnya ada 2 (dua) tempat yaitu di Pemkab Tulang Bawang Barat dan di Pemkab Lampung Utara tepatnya di wilayah Kodim 0412/LU, pada tanggal 17 Oktober 2016 Kodim 0412/LU melaporkan Ke Danrem 043/Gatam rencana sasaran di Kab. Tulang Bawang Barat.
10. Bahwa perencanaan TMMMD ke-99 pengajuannya pada tahun 2016 Saksi tidak mengetahuinya dan itupun tidak terlaksana karena Pemda Tulang Bawang Barat menganggarkan dan dianggarkan APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan) yang akhirnya ditunda pada periode tahun 2017 karena defisit anggaran.



11. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017 atas dasar perintah lisan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk menghentikan Karya Bhakti di Desa Gunung Maknibai, Kec. Sungkai Banat, Kab. Lampung Utara yang sudah dibuka pada tanggal 03 Mei 2017 oleh Wakil Bupati Lampung Utara (Dr. Sriwidodo) karena TMMD ke-99 harus terlaksana maka Terdakwa mengalihkan dari Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 yang kemudian pada tanggal 4 Juli 2017 dibuka kegiatan TMMD ke-99 oleh Wakil Bupati.
12. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Kodim 0412/LU mengirinkan surat kepada Bupati Lampung Utara tentang peralihan Program Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 tahun 2017 kemudian pada tanggal 8 Mei 2017 surat tersebut dibalas oleh Pemkab Lampung Utara tentang persetujuan pengalihan Program Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 tahun 2017 berlokasi di tempat yang sama, dengan tetap menggunakan anggaran Karya Bhakti hibah dari Pemda Lampung Utara.
13. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 dilaksanakan TMMD ke-99 dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Membuka badan jalan yang menghubungkan Desa Gunung Maknibai dengan Desa Kubuhitu.
 - b. Pembuatan Jembatan.
 - c. Pembuatan Masjid Annur.
 - d. Pembuatan Gorong-gorong.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi nominal dana biaya Karya Bhakti dan biaya TMMD ke-99 yang dilaksanakan di Pemda Lampung Utara ialah sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan untuk pengeluarannya Saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 63 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019



15. Bahwa TMMD ke-99 yang dilaksanakan di Pemda Lampung Utara selama 1 (satu) bulan yang dimulai tanggal 04 Juli s.d. 02 Agustus 2017 yang pekerjaannya dilakukan oleh Personil TNI dan masyarakat yang berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang dan masing-masing mendapat uang saku sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang/hari penyampaian Terdakwa kepada Saksi.

16. Bahwa keterlibatan Saksi hanya pada saat upacara pembukaan dan penutupan TMMD ke-99 kalau dalam struktur organisasi Saksi tidak terlibat, Saksi hanya menerima laporan perkembangan kegiatan TMMD ke-99 seperti laporan mingguan saja yang masuk ke meja Saksi sedangkan mengenai laporan pengeluaran keuangan Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -12 :

Nama Lengkap : Dominicus Bin Widianoro
Pangkat, NRP : Mayor Inf/11050006301068
Jabatan : Kasiren Korem 043/Gatam
Kesatuan : Korem 043/Gatam
Tempat Tgl Lahir : Palembang, 30 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tinggal : Asmil Pamen Koren 043/Gatam, Jl. Kijang Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar K, SIP) sejak tahun 2018, berdinis di Lampung Utara, tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kasiren Korem 043/Gatam tidak pernah mengetahui secara langsung bahwa Kodim 0412/LU pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan Karya Bhakti dan TMMD ke-99, kalau menurut laporan dari Kodim 0412/LU kegiatan yang dilakukan TMMD ke-99 bukan Karya Bhakti yang dilaksanakan pada bulan April 2017.
3. Bahwa Saksi menjelaskan proses perencanaan TMMD ke 99 sesuai ketentuan dari Komando Atas, aturan itu sudah diatur dari Komando Atas dalam hal ini yang membuat Kodim yang ditunjuk yaitu Kodim 0412/LU sebagai pelaksana TMMD ke-99 tahun 2017, kemudian persyaratan yang diajukan Kodim yang ditunjuk Pusat sebagai pelaksana TMMD untuk membuat proposal ke Pemda setempat setelah diajukan maka surat jawaban dari Pemda setempat dalam hal ini Pemda Lampung Utara menyanggapi maka surat Proposal tersebut membuat surat ijin permohonan penerimaan hibah ke Komando Atas yaitu Korem.
4. Bahwa Kodim 0412/LU sebagai penerima hibah dari Pemda Lampung Utara, seharusnya membuat surat permohonan ijin penerimaan hibah ke Korem 043/Gatam kemudian dari Korem 043/Gatam mengajukan ke Kodam II/Swj (Pangdam) untuk diterbitkan surat ijin penerimaan hibah, sebelum surat ijin penerimaan hibah dari Pangdam II/Swj terbit, Danrem 043/Gatam belum bisa memerintahkan Dandim 0412/LU sebagai Dansatgas untuk

Halaman 65 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



menerima hibah dari Pemda Lampung Utara dan yang berhak mengajukan ke KPPN dengan tujuan untuk membuka rekening atas nama Kodim sebagai sarana penerimaan hibah dari Pemda Lampung Utara ialah Danrem 043/Gatam berdasarkan surat ijin penerimaan hibah dari Pangdam.

5. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuka, karena harus terlebih dahulu Kodim 0412/LU mendapat ijin berupa surat dari Pangdam untuk penerimaan dana hibah Lampung Utara, itu pun baru membuka rekening di Bank yang ditentukan.
6. Bahwa perencanaan perubahan dari Karya Bhakti menjadi TMMD ke-93 perlu perencanaan baru dan harus merubah dari Karya Bhakti menjadi TMMD, karena Karya Bhakti perencanaannya/Programnya adalah Kodim sedangkan TMMD adalah program pusat dan dananya dikeluarkan dari pusat untuk non fisik.
7. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa mengganti dari Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 adalah menyalahi aturan karena masing-masing program yang dikeluarkan sudah ada ketentuannya, sedangkan dana yang dipergunakan oleh Terdakwa didapat dari Pemda setempat permohonannya untuk Karya Bhakti jadi harus dipergunakan untuk Karya Bhakti tidak boleh dipergunakan untuk TMMD.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membantah bahwa pada saat pelaksanaan TMMD belum ada aturan tentang persetujuan/surat dari Pangdam II/Sriwijaya untuk pencairan dana hibah.

Halaman 66 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Saksi -13:

Nama lengkap : Darwis

Pangkat, NRP : PNS/II-d 1197010052110011007

Jabatan : Sekretaris Desa Makanibai

Tempat tgl lahir : Tanjung Harapan, 05 Oktober
1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan: Indonesia.

Alamat tinggal : Jl. Dusun II, Desa Gunung
Maknibai, Sungkai Barat, Kab.
Lampung Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Int Raden Daniel Bahtiar K S.I.P. sejak tahun 2017, saat beliau mulai menjabat sebagai Dandim 0412/LU, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai PL.H. Lurah Gunung Maknibai ada Karya Bhakti dan TMMD ke-99 yang dilaksanakan 1 (satu) kali pada tahun 2017, saat itu yang menjabat sebagai Dandim 0412/LU ialah Terdakwa dengan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Gorong-gorong, Jembatan dan Bangun Masjid.
3. Bahwa pelaksanaan Karya Bhakti dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2017 di Desa Gunung Maknibai, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara yaitu pembuatan Masjid, pembukaan Jalan menghubungkan dua Desa dari Desa Gunung Maknibai ke Desa Kubuhitu, pembuatan Gorong-gorong, Pembuatan Jembatan, namun saat pelaksanaan Karya Bhakti sudah berjalan 7 (tujuh) hari dihentikan dan dilanjutkan TMMD ke-99. Kemudian pada tanggal 04 Juli 2017 s.d 2 Agustus 2017 di

Halaman 67 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu dengan kegiatan pembuatan Masjid, pembukaan jalan menghubungkan 2 (dua) Desa dari Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu, pembuatan gorong-gorong, jembatan dan pembuatan Masjid saat itu yang menjabat sebagai Dandim 0412/LU ialah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang digunakan untuk kegiatan TMMD ke-99 yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli s.d 02 Agustus 2017 di Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitu, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara dengan sasaran yaitu pembuatan Masjid, pembukaan Jalan menghubungkan dua Desa dari Desa Gunung Maknibai ke Desa Kubuhitu, pembuatan gorong-gorong, Pembuatan Jembatan sepengetahuan Saksi hanya bantuan dari Kodim 0412/LU dan Saksi tidak mengetahui bahwa pusat mengeluarkan dana untuk pekerjaan TMMD ke-99.
5. Bahwa sebelum pelaksanaan Karya Bhakti atau TMMD ke-99 di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Saksi ada membuat surat permohonan/permintaan ke Pemda Lampung Utara (Bagian Kabid Pemerintahan bagian Desa) kemudian disarankan oleh Sdr. Muslim dari Pemda Lampung Utara untuk langsung menghadap Kapten Inf Soroto (Saksi-1) di Kodim 0412/LU, setelah bertemu dengan Saksi-1 dan menyampaikan surat permohonan untuk Pembangunan Masjid di Dusun I Desa Gunung Maknibai, Kec. Sungkai Barat Kec. Lampung Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 dilaksanakan pembukaan Karya Bhakti di Desa Gunung Maknibai, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara yang dibuka oleh Wakil Bupati Lampung Utara (Sdr. Sri Widodo) kemudian pada tanggal 04 Juli 2017 dilakukan pembukaan TMMD ke-99 dan penutupan tanggal 2 Agustus 2017 di Desa Gunung Maknibai, Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara yang membuka dan menutup ialah Wakil Bupati Lampung Utara.
7. Bahwa pada saat pelaksanaan Karya Bhakti yang dilakukan oleh Kodim 0412/LU, dihentikan pekerjaannya pada saat pekerjaan pembangunan Masjid itupun baru pondasi dan pengerukan sedangkan kegiatan lainnya belum terlaksana.
8. Bahwa dalam pelaksanaan TMMD ke-99 yang dilakukan Kodim 0412/LU dengan kegiatan pembukaan badan jalan 2 (dua) KM, pembuatan jembatan dengan lebar 4 (empat) M panjang 6 (enam) M, pembuatan Gorong-gorong 5 (lima) buah dan pembangunan Masjid.
9. Bahwa Saksi sebagai Lurah di Desa Maknibai dalam pelaksanaan TMMD yang dilaksanakan Kodim 0412/LU Saksi tidak mendapatkan uang makan maupun uang saku

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Raden Daniel Bahtiar K, S.I.P. masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1998 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa inenjabat sebagai

Halaman 69 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 0412/LU dengan Pangkat Letkol Inf NRP 11980042340775.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU sejak 23 Desember 2016 s.d. 25 September 2018, selama Terdakwa menjabat baru 1 (satu) kali melaksanakan kegiatan Karya Bhakti di Kab. Tulang Bawang Barat dan 1 (satu) kali melaksanakan TMMD ke-99 di Kab. Lampung Utara.
3. Bahwa pada awalnya kegiatan Karya Bhakti tersebut sesuai dengan surat Dandim 0412/LU Nomor B/345/2016 tanggal 8 November 2016, surat tersebut telah direspon oleh Bupati Lampung Utara dan telah disahkan anggaran untuk kegiatan Karya Bhakti tahun anggaran 2017 serta mendapat dana hibah dari Pemda Lampung Utara, kemudian pada tanggal 12 April 2017 dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) antara Pemda Lampung Utara dengan Kodim 0412/LU, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memerintahkan kegiatan Karya Bhakti untuk dilientikan melalui Pasiter a.n. Kapten Inf Suroto (Saksi-1).
4. Bahwa dengan adanya peralihan dari kegiatan Karya Bhakti menjadi IMMO ke-99 yang awalnya di Kab. Tulang Bawang Barat dipindahkan ke Kab. Lampung Utara, Terdakwa melaporkan hal tersebut ke Komando Atas dalam hal ini Danrem 043/Gatam sesuai dengan surat Nomor B/219/IV/2017 tanggal 9 Mei 2017, pada saat itu ada persetujuan tapi tidak berupa surat/tertulis melainkan secara lisan yang disampaikan di ruangan kerja Danrem 043/Gatam (Kolonel Inf Hadi Basuki, S.Sos., M.M.) kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Dandim 0412/LU dijabat oleh Letkol Inf Mahfud Supriadi yang mengalokasikan kegiatan TMMD ke-99 tersebut di Kab. Tulang Bawang Barat dan kegiatan Karya Bhakti di Kab. Lampung Utara, saat serah terima disampaikan bahwa kedua kegiatan tersebut didukung dari Pemda dimana kegiatan tersebut dilaksanakan, namun

Halaman 70 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT - I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemda Tulang Bawang Barat menyui ati Kodim 0412/LU sesuai dengan surat Nomor 050/430/111.02/TUBABA/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Tulang Bawan Barat belum menganggarkan untuk kegiatan TMMD ke-99 karena masih mengalami defisit anggaran, sementara Terdakwa baru menjabat selama 2 (dua) minggu sehiugga dengan adanya surat jawaban dari Pemda Kab. Tulang Bawang Barat tersebut make Terdakwa mengalihkan kegiatan Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 ke Kab. Lampung Utara.

6. Bahwa proses perubahan dari kegiatan Karya Bhakti menjadi kegiatan TMMD ke-99, Terdakwa memerintahkan Staf Ter untuk membuat surat ke Bupati Lampung Utara sesuai dengan surat Nomor B/203/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang pengalihan Program Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 tahun 2017, kemudian pada tanggal 8 Mei 2017 ada jawaban dari Pemkab Tulang Bawang Barat berupa Surat Persetujuan Pongalihan Program Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 tahun 2017 di Kab. Lampung Utara surat tersebut tanpa nomor yang ditandatangani oleh Sdr. H. Budi Utomo (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Lampung Utara).
7. Bahwa Terdakwa menjelaskan isi surat tersebut adalah Pemkab. Lampurij Utara menyetujui pengalihan program Karya Bhakti Kodim 0412/LU yang sudah dibulca oleh Bupati Lampung Utara pada tanggal 3 Mei 2017 di Desa Gununj Maknibai, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara menjadi kegiatan TMMD ke-99 Kodim 0412/LU dengan anggaran dan tempat kegiatan serta sasaran tidak ada perubahan hanya walca.i yang menyesuaikan dengan program TMMD ke-99 se Indonesia yang secara serentak dibuka pada tanggal 4 Juli s.d. 2 Agustus 2017.
8. Bahwa untuk kegiatan TMMD ke-99 tidak dilakukan/meml uat laporan perencanaan karena sudah dilaksanakan kegiatan Karya Bhakti sehingga laporannya hanya ilierubah judul dari Karya Bhakti menjadi kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017.

Halaman 71 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



9. Bahwa Terdakwa menjelaskan dana bersumber dari Pemda Lampung Utara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dana dari Mabes TNI sebesar Rp. 227.241.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan sasaran kegiatan pada saat Karya Bhakti dan TMMD ke-99 tahun 2017 di Kab. Lampung Utara sebagai berikut :
- a. Membuka badan jalan sepanjang 3 (tiga) KM dengan lebar 6 (enam) M yang menghubungkan Desa Gunung Maknibai dan Desa Kubuhitii.
 - b. Pembuatan Jembatan 4 x 6 M= 1 (satu) buah.
 - c. Pembuatan Masjid Annur 9 x 9 M = 1 (satu) buah.
 - d. Pembuatan Gorong-gorong dari beton 60 Cm = 4 (empat) buah.
 - e. Pembuatan Tugu Selamat Datang 2 x 1,5 M = 1 (satu) buah.
 - f. Sunatan Massal sebanyak 42 (empat puluh dua) orang
 - g. Pengobatan Massal sebanyak 50 (lima puluh) orang.
 - h. Pemeriksaan kanker dan mulut rahim sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
 - i. Pelayanan KB sebanyak 62 (enam puluh dua) orang.
 - j. Pembuatan E-KTP sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - k. Melaksanakan penyuluhan wawasan kebangsaan, Bela negara dan Paham Radikal dilaksanakan 2 (dua) kali.
 - l. Kamtibmas dan bahaya Narkoba dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan.
 - m. Penyuluhan budidaya jagung 2 (dua) kali kegiatan, sosialisasi UMKR, KKBPK, Sanitasi dan Jambanisasi.
10. Bahwa dana dari Pemkab Lampung Utara dipergunakan untuk membiayai kegiatan TMMD ke-99 dengan cara mencairkannya dari Bank Lampung Utara sebanyak 7 (tujuh) kali pencairan yaitu yang

Halaman 72 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Pertama tanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), **Kedua** tanggal 5 Juni 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), **Ketiga** tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), **Keempat** tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), **Kelima** tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), **Keenam** tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), **Ketujuh** tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), saat pencairan Tersangka memerintah Saksi-1 dan Pns. Sujatmiko (Saksi-2) dan dibekali surat perintah setelah dana tersebut sampai ke Kesatuan Saksi-1, Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa saai itu juga Terdakwa perintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 agar uang tersebut dititipkan kepada Autf Bayar Kodim 0412/LU a.n Serda Mulgianto (Saksi-3) untuk disimpan di Brankas.

11. Bahwa dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa berdasarkan nota dinas yang diajukan oleh Saksi-1 sesuai dengan kebutuhan yang tertulis dalam not dinas tersebut, setelah Terdakwa menyetujui/Acc, kemudian baru Saksi-3 mengeluarkan dana sesuai dengan nota dinas kepada Saksi-1 selaku pelaksana harian didalam kegiatan TMMD ke-99 tersebut dan Terdakwa mengakui 8 (delapan) lembar Kwitansi bentuk KU No. 7 yang diperlihatkan oleh penyidik serta paraf yang ada dalam Kwitansi tersebut benar landa tangan Terdakwa sehingga dana yang ada di Saksi-3 habis untuk kegiatan TMMD kt -99.
12. Bahwa buku laporan pengeluaran keuangan kegiatan TMMD ke-99 baik secara fisik maupun non fisik yang membuat ialah Saksi-1 kemudian dilaporkan kepada Terdakwa dan yang mengelola dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu roily +r rupiah) tersebu sudah

Halaman 73 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



terserap semua, sesuai Nota Dinas yang diajukan oleh Saksi-1 serta sudah di cc oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 29 Juni 2017 Saksi mengambil uang dari juru bayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan I Upacara Pembukaan TMMD ke-99 tahun 2017 Kodim 0412/LU, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 01/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017.
- b. Pada tanggal 30 Juni 2017 Saksi mengambil uang dari juru bayar sebesar Rp. 256.600.000,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kegiatan Fisik tahap-I TMMD ke-99 tahun 2017 Kodim 0412/L11, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 02M/2017 tanggal 30 Juni 2017.
- c. Pada tanggal 06 Juli 2017 Saksi mengambil uang dari juru bayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan Mobilisasi alat beret untuk kegiatan fisik TMMD ke-99 tahun 2017 Kodim 0412/LU, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 04/V11/2017 tanggal 06 Juli 2017.
- d. Pada tanggal 08 Juli 2017 Saksi mengambil uang dari juru bayar sebesar Rp. 330.435.000,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan Kegiatan Fisik tahap-11 TMMD ke-99 tahun 2017 Kodim 0412/LU, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 08N11/2017 tanggal 418 Juli 2017.
- e. Pada tanggal 10 Juli 2017 Saksi mengambil uang dari juru bayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan Non Fisik TMMD ke-99 tahun 2017 Kodim 0412/LU, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 05I/II/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- f. Pada tanggal 14 Juli 2017 Saksi mengambil uang dari juru bayar sebesar Rp. 260.280.000,- (dua

Halaman 74 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan Kegiatan Fisik tahap-IV TMMD ke-99 tahun 2017 Kodim (0412/LU, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 06/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.

g. Pada tanggal 19 Juli 2017 Saksi mengambil uang dari juru bayar sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan Kegiatan Fisik tahap-IV TMMD ke-99 tahun 2017 Kodim 0112/LU, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 07/VII/2017 tanggal Juli 2017.

h. Pada tanggal 28 Juli 2017 Saksi mengambil uang dari juru bayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan penutupan. TMMD ke-99 tahun 2017 Kodim 0412/LU, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 08N1¹/2017 tanggal 28 Juli 2017.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui dana dari Mabes TNI sebesar Rp. 227.241.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian dipotong pajak sebesar Rp. 3.059.000,- (tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp. 224.182.000,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) kemudian pencairan dana tersebut Terdakwa perintahkan Saksi-1 untuk mengambil ke Bendahara Korem 043/Gatam dengan rincian dan penggunaannya sebagai berikut

- a. Pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 19.376.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk bahan kontak TMMD ke-99.
- b. Pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 3.000.000 - (tiga juta rupiah) untuk dana Kodal Komandan SSK TMMD ke-99.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) untuk bahan pendukung Dalops TMMD ke-99.
 - d. Pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dukungan Kesehatan kegiatan TMMD ke-99.
 - e. Pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dukungan Kodal Dandim/Dansatgas kegiatan TMMD ke-99.
 - f. Pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk uang saku kegiatan TMMD ke-99.
 - g. Pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp. 133.365.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk uang makan kegiatan TMMD ke-99.
 - h. Pada tanggal 23 November 2017 Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Sarpas TMMD ke-99.
14. Bahwa dana sebesar Rp. 224.182.000,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Tersangka, kemudian Tersangka menyerahkan kembali kepada Saksi-1 sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 117.675.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk uang makan Satgas kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017.
 - b. Pada tanggal 30 Juli 2017 Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk uang saku Satgas kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017.

Halaman 76 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dana yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 untuk uang makan dan uang saku Satgas kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017 sebesar Rp. 162.675.000,-(seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

15. Bahwa dari dana sebesar Rp. 224.182.000,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan setelah Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 162.675.000,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa juga ada menyerahkan secara langsung dana tersebut diantaranya :

- a. Dana sebesar Rp. 19.376.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk bahan kontak TMMD ke-99.
- b. Dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dana Kodal Komandan SSK TMMD ke-99.
- a. Dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bahan pendukung Dalops TMMD ke-99.
- b. Dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk dukungan kesehatan kegiatan TMMD ke-99.
- c. Dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dukungan Kodal Dandim/Danstgas kegiatan TMMD ke-99.
- g. Dana sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Sarpas kegiatan TMMD ke-99.

Sehingga total semua yang Terdakwa bayarkan secara langsung sebesar Rp. 42.876.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 77 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa untuk membayarkan uang makan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi-1, karena Saksi-1 lebih mengetahui secara detil untuk pembayaran uang makan selama 30 (tiga puluh) hari dengan rincian sebagai berikut
 $\text{Rp. } 26.150,- \times 30 \text{ hari} \times 150 \text{ pers} = \text{Rp. } 117.675.000,-$ (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan di waktu adalah $\text{Rp. } 26.150,- \times 34 \text{ hari} \times 150 \text{ pers} = \text{Rp. } 133.375.000,-$ (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
17. Bahwa untuk membayarkan uang saku Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi-1, karena Saksi-1 lebih mengetahui secara detil untuk pembayaran uang saku selama 30 (tiga puluh) hari dengan rincian sebagai berikut
 $\text{Rp. } 10.000,- \times 30 \text{ hari} \times 150 \text{ pers} = \text{Rp. } 45.000.000,-$ (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan di waktu adalah $\text{Rp. } 10.000,- \times 34 \text{ hari} \times 150 \text{ pers} = \text{Rp. } 51.000.000,-$ (lima puluh satu juta rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar $\text{Rp. } 6.000.000,-$ (enam juta rupiah)
18. Bahwa selisih uang makan dan uang saku ialah sebesar $\text{Rp. } 21.690.000,-$ (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian dipotong pajak sebesar $\text{Rp. } 442.000,-$ (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga sisa dana sebesar $\text{Rp. } 21.248.000,-$ (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan sisa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk mendukung kegiatan satuan dan perlengkapan satuan yang tidak terdukung oleh anggaran sebagai berikut:
- a. Dukungan Satya Wira Kartika (pramuka di wilayah TMMD melaksanakan kemah sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 orang dengan biaya Rp 7.645.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- b. Dukungan Wisata Nusantara kepada 3 (tiga) orang siswa di wilayah TMMD ke Jakarta bertatap muka dengan Kasad sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pembelian Drone seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat, yaitu:

1. 2 (dua) lembar kwitansi No. 08/VII/2017 dan Nota Dinas No. 08/VII/2017 tanggal 08 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp330.435.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
2. 2 (dua) lembar kwitansi No. 05/VII/2017 dan Nota Dinas No. 05/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. 2 (dua) lembar kwitansi No. 04/VII/2017 dan Nota Dinas No. 04/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah).
4. 2 (dua) lembar kwitansi No. 06/VII /2017 dan Nota Dinas No. 06/VII 2017 tanggal 14 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp260.280.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. 2 (dua) lembar kwitansi No. 01/VI/2017 dan Nota Dinas No. 01/VI /2017 tanggal 29 Juni 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah).
6. 2 (dua) lembar kwitansi No. 02/VII2017 dan Nota Dinas No. 02/VII /2017 tanggal 30 Juni 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp256.600.000, 00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 79 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar kwitansi No. 08/VII/2017 dan Nota Dinas No.08/ VII /2017 tanggal 28 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah).
8. 2 (dua) lembar kwitansi No. 07/VII/2017 dan Nota Dinas No. 07 VII/2017 tanggal 19 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp52.685.000, 00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar Print Out Bank Lampung Kotabumi.
10. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 04 Mei 2017 sebesar Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 03 Juli 2017 sebesar Rp 70.000.000, 00 (tujuh puluh juta rupiah).
13. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp 85.000.000, 00 (delapan puluh lima juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp 46.000.000, 00 (empat puluh enam juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 12 September 2017 sebesar Rp. 1.050.814, 00 (satu juta lima puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah).
18. 7 (tujuh) lembar Foto copy bukti pembayaran/setoran pajak.

Halaman 80 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 23 November 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
21. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp19.376.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp133.369.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
27. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 20 Juli 2017, dari bendshara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp31.9211.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).

Halaman 81 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp183.923.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 November 2017, dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp8 500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
30. 2 (dua) lembar Poto Lokasi TMMD ke-99.
31. 9 (sembilan) lembar Poto Barbuk terlampir.
32. 1 (Satu) bundel Data dana hibah TMMD ke-99 Tahun 2017 di Kodim 041 /LU.
33. 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Non fisik Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
34. 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Non fisik Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
35. 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99, pekerjaan Pembangunan Masjid di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
36. 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 pekerjaan Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Gorong-gorong dan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
37. 1 (Satu) bundel Proposal Rencana Kegiatan Karya bhakti di Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
38. 1 (Satu) bundel Proposal Rencana Kegiatan TMMD ke-99 di Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.

Halaman 82 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan TMMD ke-99 di Kab.Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
40. 1 (Satu) bundel Laporan hasil pelaksanaan Program TMMD ke-99 c Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
41. 1 (satu) bundel Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 20 Juli 2017 dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp31.920.200, 00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017 dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp183.923.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017 dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
42. 1 (satu) bundel Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 31 Juli 2017 dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 45.000.200, 00 (empat puluh lima juta rupiah), Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017 dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp117.675.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang: Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu dihadapan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, dan ternyata seluruhnya dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga barang bukti surat tersebut seluruhnya diterima dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa

Halaman 83 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Raden Daniel Bahtiar K, S.I.P. masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1998 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa inenjabat sebagai Dandim 0412/LU dengan Pangkat Letkol Inf NRP 11980042340775.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU sejak tanggal 23 Desember 2016 s.d tanggal 25 September 2018 menggantikan pejabat lama Letkol Inf Mahfud Supriadi, pada saat serah terima pejabat Dandim lama dengan Terdakwa, pejabat lama telah mengajukan 2 (dua) buah Proposal yaitu ke Pemkab Tulang Bawang Barat dan ke Pemkab Lampung Utara, Surat ke Pemkab Tulang Bawang Barat sesuai dengan surat Nomor B/352/XI/2016 tanggal 16 November 2016 untuk kegiatan TMMD ke-99, sedangkan surat ke Pemkab Lampung Utara sesuai dengan surat Nomor B/345/X1/2016 tanggal 8 November 2016 untuk kegiatan Karya
3. Bahwa benar Bahwa surat Dandim 0412/LU dengan Nomor B/345/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang kegiatan Karya Bhakti telah mendapat respon dari Bupati Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/126/35-LU/JK/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Alokasi dana hibah kepada lembaga instansi vertikal Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dengan dukungan anggaran dana secara hibah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) untuk tahun anggaran 2017.
4. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan karya Bhakti mulai tanggal 3 Mei 2017 dengan lokasi di Desa Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara

Halaman 84 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT - I / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuka oleh Wakil Bupati Lampung Utara. Adapun Program dalam Karya Bhakti tersebut sebagai berikut :

- a) Membuka badan jalan sepanjang 3 Km lebar 6 yang menghubungkan Desa Gunung Maknibai ke Desa Kubuhibu.
 - b) Pembuatan jalan 4 x 6 M sebanyak 1 unit.
 - c) Pembuatan Masjid Annur 9 x 9 M sebanyak unit, MCK 1 Unit dan Perpustakaan 1 Unit.
 - d) Pembuatan gorong-gorong dari beton 60 Cm s(anyak 4 Unit
 - e) Pembuatan tugu selamat datang 2 x 1,5 M selx yak 1 Unit.
 - f) Sunatan massal 50 orang.
 - g) Pengobatan massal 50 orang
 - h) Pemeriksaan kanker dan mulut rahim sebanyak 7 orang.
 - i) Pelayanan KB 62 orang.
 - j) Pembuatan EKTP 30 orang.
 - k) Perpanjangan SIM C 75 orang.
 - l) Penyuluhan wawasan kebangsaan, belaneg 3 dan paham dilaksanakan 2 x giat.
 - m) Kamtibmas dan bahaya Narkoba 2 x giat.
 - n) Penyuluhan budidaya jagung 2 x giat, sosialisasi UMKR, KKBPK, Sanitasi dan Jambanisasi.
5. Bahwa benar surat Nomor B/352/XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang kegiatan TMMD ke-99 yang diajukan ke Pemda Tulang Bawang Barat, mendapat jawaban dari Bupati Tulang Bawang Barat yang menerangkan bahwa Pemda Tulang Bawang Barat belum menganggarkan untuk kegiatan TMMD ke-99 dikarenakan sedang mengalami defisit anggaran sesuai dengan surat Nomor 050/430/111.02/ TUBABA/2017 tanggal 19 Januari 2017.

Halaman 85 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2017 mengirim surat ke Pemkab Lampung Utara nomor B/203/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pengalihan Program Karya Bhakti TNI menjadi TMMD ke-99 TA 2017 dan surat tersebut kemudian dijawab oleh Pemkab Lampung Utara dengan surat tanpa Nomor tanggal 8 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Utara a.n. Sdr. H. Budi Utomo tentang Persetujuan Pengalihan Program Kegiatan Karya Bhakti TNI (KBPKAD) menjadi Program TMMD ke-99 TA 2017 di Kab. Lampung Utara yang anggaran, tempat kegiatan serta sasaran tidak ada perubahan dan hanya waktu pelaksanaan TMMD ke-99 yang menyesuaikan dengan program TMMD se Indonesia yang secara serentak dibuka tanggal 4 Juli 2017 dan ditutup tanggal 2 Agustus 2017.
7. Bahwa dengan adanya jawaban surat dari Bupati Tulang Bawang Barat bahwa Pemda Tulang Bawang tidak mengganggu anggaran untuk kegiatan TMMD ke-99 karena mengalami defisit anggaran sehingga Terdakwa memindahkan/mengalihkan kegiatan TMMD ke-99 di wilayah Kodim 0412/LU yang seharusnya dilaksanakan di Kab. Tulang Bawang Barat menjadi di Desa Maknibai Kec. Sungkai Baral Kab. Lampung Utara dengan terlebih dahulu melaporkan ke Komando Atas dalam la! ini Komandan Korem 043/Gatam dengan Surat B/219/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 dan pada saat itu Danrem 043/Gatam a.n. Kolonel Inf Hadi Basuki, S. Sos, M.M. menyetujui dan secara lisan yang disampaikan sendiri oleh Danrem 043/Gatam kepada Terdakwa
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017 Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Kpt .Inf Suroto) untuk membuat surat kepada Danrem 043/Gatam sesuai dengan surat Nomor B/214/V/2017 tanggal 8

Halaman 86 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Mei 2017 tentang Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah tahun 2017 selanjutnya sebelum ada persetujuan dari Danrem 043/Gatam Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan PNS Sujatmiko (Saksi-2) untuk melakukan pencairan dana hibah yang **Pertama** pada tanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah), **Kedua** pada tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah), **Ketiga** pada tanggal 08 Juli 2017 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). **Keempat** pada tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp. 85.000.000, 00 (delapan puluh lima juta rupiah), **Kelima** pada tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah). **Keenam** pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah). **Ketujuh** pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). sehingga berjumlah sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 menitipkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada juru bPyr kodim 0412/W a.n. Sertu Mulgianto (Saksi-3) untuk disimpan di brankas.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2017, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghentikan kegiatan Karya Bhakti tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak membuat surat tentang penghentian kegiatan Karya Bhakti tersebut dan tidak membuat surat perubahan Program Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 ke Komando Atas dalam hal ini Korem 043/Gatam, Terdakwa hanya melaporkan peralihan tempat kegiatan TMMD ke-99 dari Kab. Tulang Bawang Barat menjadi ke Kab. Lampung Utara, sesuai surat Dandim 0412/LU Nomor B/219A112017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Perubahan Lokasi Program Kegiatan TMMD ke-99 dari Kab. Tulang Bawang Barat ke Lampung Utara kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa melaksanakan penandatanganan Naskah

Halaman 87 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hibah Daerah (IVPHD) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah), antara Femda Lampung Utara dengan Kodim 0412/LU

10. Bahwa benar Terdakwa Terdakwa kemudian memerintahkan Pelda Dodi Hermanto (Saksi-11) untuk membuat Sprin pelaksanaan TMMD ke- 99 dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari dengan personil dari berbagai satuan sebagai berikut :

- a) Personil dari Kodim 0412/LU dengan kekuatan = 23 (dua puluh tiga orang)
- b) Personil dari Yonif 143/Twej dengan kekuatan = 60 (enam puluh) org
- c) Personil dari Penrem dengan kekuatan = 2 (dua) orang Personil dari Hubrem dengan kekuatan = 2 (dua) orang
- d) Personil dari Denkesyah dengan kekuatan = 8 (delapan) orang
- e) Personil dari Denbekang dengan kekuatan = 2 (dua) orang
- f) Personil dari Denpom 11/3 dengan kekuatan = 2 (dua) orang
- g) Personil dari Lanud dengan kekuatan = 5 (lima) orang
- h) Personil dari Brigif 3 Marinir dengan kekuatan = 10 (sepuluh) orang
- i) Personil dari Polres LU dengan kekuatan = 10 (sepuluh) orang
- j) Personil dari TimTehnis dengan kekuatan = 10 (sepuluh) orang
- k) Personil dari Tim Penyuluh dengan kekuatan = 10 (sepuluh) orang
- l) Personil dari Denzibang dengan kekuatan = 2 (dua) orang
- m) Personil dari Tim Kes LU dengan kekuatan = 2 (dua) orang

Halaman 88 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n) Jumlah keseluruhan personil TMMD ke-99 adalah =
150 (seratus lima puluh) orang

Selanjutnya berdasarkan surat perintah pelaksanaan TMMD dari Korem 043/Gatam dengan Nomor Sprin/468NI/2017 tanggal 19 Jun 2017 tentang pelaksanaan TMMD ke-99 yang tergabung dalam Satgas III Kodim 0412/LU dan Satgas IV Kodim 0426/TB TMMD ke-99 dibuka tanggal 04 Juli 2017 oleh Wakil Bupati Lampung Utara dan ditutup tanggal 02 Agustus 2017 oleh Danrem 043/Gatam.

11. Bahwa benar anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan TMMD ke-99 diperoleh dari Dana Hibah Pemkab Lampung Utara sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan dana dari Mabes TNI sebesar Rp. 227.241.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
12. Bahwa benar setiap kali pencairan/pengambilan uang dari Bank oleh Saksi-1 dan Saksi-2 selalu atas perintah Terdakwa dan setiap selesai mengambil uang Saksi-1 dan Saksi-2 selalu melaporkan kepada Terdakwa, setelah dilaporkan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menitipkan uang tersebut kepada Juru Bayar Kodim 0412/LU, Serda Mulgianto (Saksi-3) dengan alasan untuk disimpan di dalam Brankas.
13. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk meaggunakan dana hibah yang disimpan di brankas Saksi-3 untuk kegiatan TMMD ke-99, setiap kali mengambil uang, Saksi-1 mengajukan Nota Dinas kepada Terdakwa setelah di Acc/disetujui oleh Terdakwa dengan membubuhkan tanda tangan di Nota Dinas tersebut, kemudian Saksi-1 memberikan kepada Saksi-3, sebelum Saksi-3 mencairkan/dibayarkan, selalu menghubungi Terdakwa melalui Handphone tentang kebenaran Nota Dinas tersebut dan Terdakwa selalu menyampaikan untuk dicairkan/dikeluarkan.

Halaman 89 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



14. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi-1 mencairkan/menarik dana yang disimpan Saksi-3 sesuai dengan Nota Dinas yang disetujui oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 29 Juni 2017 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan Upacara pembukaan TMMD ke 99 tahun 2017, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 01/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017.
- b) Pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 256.600.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), untuk keperluan kegiatan fisik I MMD ke 99 tahun 2017, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 02/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.
- c) Pada tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk keperluan Mobilisasi alat berat, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 04/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017.
- d) Pada tanggal 08 Juli 2017 sebesar Rp. 330.435.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan kegiatan fisik tahap 2 TMMD ke 99 tahun 2017, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 08/VII/2017 tanggal 08 Juli 2017.
- e) Pada tanggal 10 Juli 2017 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk keperluan kegiatan non fisik TMMD ke 99, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 05/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- f) Pada tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp. 260.280.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk keperluan kegiatan fisik tahap 3 TMMD ke 99, untuk rincian

Halaman 90 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



ada di Nota Dinas Nomor 06/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.

- g) Pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 52.685.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan kegiatan fisik tahap 4 kegiatan TMMD ke 99 tahun 2017, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 07/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.
- h) Pada tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk keperluan penutupan TMMD ke 99 tahun 2017, untuk rincian ada di Nota Dinas Nomor 08N11/2017 tanggal 28 Juli 2017 Sehingga jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan Fisik maupun Non Fisik TMMD ke-99 tahun 2017 dan seluruhnya habis terpakai untuk kegiatan TMMD ke-99.
- . 15. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana yang digunakan untuk ULP dan uang saku personil yang melaksanakan TMMD ke-99 selama 34 (tiga puluh empat) hari, namun dalam pelaksanaannya selama 30 (tiga puluh) hari dengan perhitungan:

a. Ulp

- 1) $Rp. 26.150 \times 30 \text{ hari} \times 150 \text{ personil} = Rp. 117.675.000,-$ (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 2) $Rp. 26.150 \times 34 \text{ hari} \times 150 \text{ personil} = Rp. 133.365.000,-$ (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Sehingga ada selisih dana sebesar Rp. 15.690.000,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)



b. Uang Saku

1) Rp. 10.000x 30 hari x 150 personil = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

2) Rp. 10.000x 34 hari x 150 personil = Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)

Sehingga ada selisih dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dan total selisih dana ULP sebesar Rp. 15.690.000,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) + selisih dana Uang saku sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) = Rp. 21.690.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

16. Bahwa benar total dana uang saku dan ULP personil TMMD sebesar Rp. 21.690.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian dikurangi pajak sebesar Rp.3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) = Rp. 18.630.000 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan demikian negara telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 18.630.000 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengelola dana TMMD ke-99 yang bersumber dari Mabes TNI sebesar Rp. 227.241.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yaitu memanipulasi data pemberian dana Ulp dan uang saku kepada personil TMMD dan menguasai uang selisih dana untuk ULP dan Uang Saku personil TMMD, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 18.630.000 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum.



18. Bahwa selisih uang makan dan uang saku ialah sebesar Rp. 21. 690.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian dipotong pajak sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga sisa dana sebesar Rp. 21.248.000,- (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan sisa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk mendukung kegiatan satuan dan perlengkapan satuan yang tidak terdukung oleh anggaran sebagai berikut :
- a. Dukungan Satya Wira Kartika (pramuka di wilayah TMMD melaksanakan kemah sebanyak 150 orang dengan biaya Rp 7.645.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - b. Dukungan Wisata Nusantara kepada 3 (tiga) orang siswa di wilayah TMMD ke Jakarta bertatap muka dengan Kasad sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Pembelian Drone seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dan, akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan pembedanaannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam Putusan ini, setelah mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 93 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam nota permohonannya, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini sebagai hal yang meringankan.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (Replik) sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (Replik) sehingga Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan Tanggapan (Duplik) sehingga Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama, Pasal 126 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer atau Kedua sesuai Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsurkesatu : "Barang siapa".

Unsurkedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Halaman 94 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk di sini adalah diri Terdakwa yang di samping sebagai warga negara RI, juga sebagai anggota TNI di mana dengan statusnya tersebut Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di hadapan hukum.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" sama dengan istilah "setiap orang" dan menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI yang masih berdinasi aktif di Kodam II/ Sriwijaya, pernah menjabat sebagai Dandim 0412/LU sejak tanggal 23 Desember 2016 s.d tanggal 25 September 2018, dan terakhir sebagai Pamen Kodam II Sriwijaya berpangkat Letenan Kolonel Infanteri Nrp. 11980042340775
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai warga negara Indonesia adalah tunduk kepada hukum pidana Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AD,

Halaman 95 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Letkol Inf dengan jabatan saat kejadian sebagai Pamen Kodam II/Swj.

4. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/27/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang menyatakan, perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditur Militer Tinggi I Medan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

- Bahwa kata "dengan sengaja" merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :
 - a. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang, atau

Halaman 96 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah benda objek kejahatan baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Serta baik benda berwujud maupun tidak berwujud (listrik,pulsa) dsb. Bahwa barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau barang yang dianggap bernilai oleh pemiliknya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, dipotong-potong, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang dan sebagainya, semata-mata tergantung kepada kemauannya termasuk juga menghilangkannya.
- Sedang yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain tidaklah menjadi masalah. Yang penting ada orang lain yang ikut mempunyai barang itu, dan dia tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.

Menimbang: Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0412/LU sejak tanggal 23 Desember 2016 s.d tanggal 25 September 2018 menggantikan pejabat lama Letkol Inf Mahfud Supriadi, pada saat serah terima pejabat Dandim lama dengan Terdakwa, pejabat lama telah mengajukan 2 (dua) buah Proposal yaitu ke Pemkab Tulang Bawang Barat dan ke Pemkab Lampung Utara, Surat ke Pemkab

Halaman 97 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Tulang Bawang Barat sesuai dengan surat Nomor B/352/XI/2016 tanggal 16 November 2016 untuk kegiatan TMMD ke-99, sedangkan surat ke Pemkab Lampung Utara sesuai dengan surat Nomor B/345/XI/2016 tanggal 8 November 2016 untuk kegiatan Karya Bhakti.

2. Bahwa benar Surat Dandim 0412/LU dengan Nomor B/345/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang kegiatan Karya Bhakti telah mendapat respon dari Bupati Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/126/35-LU/JK/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Alokasi dana hibah kepada lembaga instansi vertikal Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dengan dukungan anggaran dana secara hibah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk tahun anggaran 2017
3. Bahwa benar Karya Bhakti dilaksanakan Terdakwa mulai tanggal 3 Mei 2017 dengan lokasi di Desa Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara yang dibuka oleh Wakil Bupati Lampung Utara. Adapun Program dalam Karya Bhakti tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Membuka badan jalan sepanjang 3 Km lebar 6 M yang menghubungkan Desa Gunung Maknibai ke Desa Kubuhibu.
 - b. Pembuatan jalan 4 x 6 M sebanyak 1 unit.
 - c. Pembuatan Masjid Annur 9 x 9 M sebanyak 1 unit, MCK 1 Unit dan Perpustakaan 1 Unit.
 - d. Pembuatan gorong-gorong dari beton 60 Cm sebanyak 4 Unit.
 - e. Pembuatan tugu selamat datang 2 x 1,5 M sebanyak 1 Unit.
 - f. Sunatan massal 50 orang.
 - g. Pengobatan massal 50 orang.
 - h. Pemeriksaan kanker dan mulut rahim sebanyak 17 orang.
 - i. Pelayanan KB 62 orang.
 - j. Pembuatan EKTP 30 orang.

Halaman 98 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K /PMT – I /AD /III /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Perpanjangan SIMC 75 orang.
 - l. Penyuluhan wawasan kebangsaan, belanegara dan paham radikal dilaksanakan 2 x giat.
 - m. Kantibmas dan bahaya Narkoba 2 x giat.
 - n. Penyuluhan budidaya jagung 2 x giat, sosialisasi UMKR, KKBPB, Sanitasi dan Jambanisasi.
4. Bahwa benar Surat Nomor : B/352/XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang kegiatan TMMD ke-99 yang diajukan ke Pemda Tulang Bawang Barat, mendapat jawaban dari Bupati Tulang Bawang Barat yang menerangkan bahwa Pemda Tulang Bawang Barat belum menganggarkan untuk kegiatan TMMD ke-99 dikarenakan sedang mengalami defisit anggaran sesuai dengan surat Nomor 050/430/III.02/TUBABA/2017 tanggal 19 Januari 2017.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2017 Terdakwa mengirim surat ke Pemkab Lampung Utara nomor B/203/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pengalihan Program Karya Bhakti TNI menjadi TMMD ke-99 TA 2017 dan surat tersebut kemudian dijawab oleh Pemkab Lampung Utara dengan surat tanpa nomor tanggal 8 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Utara a.n. Sdr. H. Budi Utomo tentang Persetujuan Pengalihan Program Kegiatan Karya Bhakti TNI (KBPKAD) menjadi Program TMMD ke-99 TA 2017 di Kab. Lampung Utara yang anggaran, tempat kegiatan serta sasaran tidak ada perubahan dan hanya waktu pelaksanaan TMMD ke-99 yang menyesuaikan dengan program TMMD se Indonesia yang secara serentak dibuka tanggal 4 Juli 2017 dan ditutup tanggal 2 Agustus 2017.
6. Bahwa benar dengan adanya jawaban surat dari Bupati Tulang Bawang Barat bahwa Pemda Tulang Bawang tidak menganggarkan anggaran untuk kegiatan TMMD ke-99 karena mengalami defisit anggaran sehingga

Halaman 99 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memindahkan/mengalihkan kegiatan TMMD ke-99 di wilayah Kodim 0412/LU yang seharusnya dilaksanakan di Kab. Tulang Bawang Barat menjadi di Desa Maknibai Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara dengan terlebih dahulu melaporkan ke Komando Atas dalam hal ini Komandan Korem 043/Gatam dengan Surat B/219/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 dan pada saat itu Danrem 043/Gatam a.n. Kolonel Inf Hadi Basuki, S. Sos, M.M. menyetujui dan secara lisan yang disampaikan sendiri oleh Danrem 043/Gatam kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2017, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghentikan kegiatan Karya Bhakti tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak membuat surat tentang penghentian kegiatan Karya Bhakti tersebut dan tidak membuat surat perubahan Program Karya Bhakti menjadi TMMD ke-99 ke Komando Atas dalam hal ini Korem 043/Gatam, Terdakwa hanya melaporkan peralihan tempat kegiatan TMMD ke-99 dari Kab. Tulang Bawang Barat menjadi ke Kab. Lampung Utara, sesuai surat Dandim 0412/LU Nomor B/219/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Perubahan Lokasi Program Kegiatan TMMD ke-99 dari Kab. Tulang Bawang Barat ke Lampung Utara kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), antara Pemda Lampung Utara dengan Kodim 0412/LU.
8. Bahwa benar Terdakwa kemudian memerintahkan Pelda Dodi Hermanto (Saksi-11) untuk membuat Sprin pelaksanaan TMMD ke- 99 dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari dengan personil dari berbagai satuan sebagai berikut:
 - a. Personil dari Kodim 0412/LU dengan kekuatan = 23 (dua puluh tiga) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Personil dari Yonif 143/Twej dengan kekuatan = 60 (enam puluh) orang.
- c. Personil dari Penrem dengan kekuatan = 2 (dua) orang.
- d. Personil dari Hubrem dengan kekuatan = 2 (dua) orang.
- e. Personil dari Denkesyah dengan kekuatan = 8 (delapan) orang.
- f. Personil dari Denbekang dengan kekuatan = 2 (dua) orang.
- g. Personil dari Denpom II/3 dengan kekuatan = 2 (dua) orang.
- h. Personil dari Lanud dengan kekuatan = 5 (lima) orang.
- i. Personil dari Brigif 3 Marinir dengan kekuatan = 10 (sepuluh) orang.
- j. Personil dari Polres LU dengan kekuatan = 10 (sepuluh) orang.
- k. Personil dari TimTehnis dengan kekuatan = 10 (sepuluh) orang.
- l. Personil dari Tim Penyuluh dengan kekuatan = 10 (sepuluh) orang.
- m. Personil dari Denzibang dengan kekuatan = 2 (dua) orang.
- n. Personil dari Denpal dengan kekuatan = 2 (dua) orang.
- o. Personil dari Tim Kes LU dengan kekuatan = 2 (dua) orang.

Jumlah keseluruhan personil TMMD ke-99 adalah = 150 (seratus lima puluh) orang.

Selanjutnya berdasarkan surat perintah pelaksanaan TMMD ke-99 dari Korem 043/Gatam dengan Nomor Sprin/468/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang pelaksanaan TMMD ke-99 yang tergabung dalam Satgas III Kodim 0412/LU dan Satgas IV Kodim 0426/TB TMMD ke-99 dibuka tanggal 04 Juli 2017 oleh Wakil Bupati

Halaman 101 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019



Lampung Utara dan ditutup tanggal 02 Agustus 2017 oleh Danrem 043/Gatam.

9. Bahwa benar anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan TMMD ke-99 diperoleh dari Dana Hibah Pemkab Lampung Utara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dana dari Mabes TNI sebesar Rp. 227.241.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
10. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 117.675.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk uang makan kegiatan TMMD ke 99 dan pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk uang saku Satgas Kegiatan TMMD ke 99 sehingga total uang yang diterima Saksi-1 sebesar Rp. 162.675.000,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah sedangkan uang sebesar Rp. 42.876.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan :
 - a. Bahan kontak TMMD ke-99 sebesar Rp. 19.376.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - b. Dana Kodat SSK TMMD ke-99 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - c. Bahan pendukung Dalops TMMD ke-99 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - d. Dukungan Kesehatan kegiatan TMMD ke-99 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. Dukungan Kodat Dandim/Dansatgas kegiatan TMMD ke-99 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Kegiatan Sarpas TMMD ke-99 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 102 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019



11. Bahwa benar jumlah total uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 162.675.000,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) + uang yang diambil sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp. 42.876.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 205.551.000 (dua ratus lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga antara dana Mabes TNI yang dicairkan sebesar Rp. 227.241.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 205.551.000 (dua ratus lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) masih ada selisih uang sebesar Rp. 21.690.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) yang tidak diketahui penggunaannya.
12. Bahwa benar berdasarkan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat Saksi-1 atas perintah Terdakwa dana dari Mabes TNI sebesar Rp. 227.241.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 19 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp. 19.376.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dipergunakan untuk Bahan Kontak TMMD ke-99.
 - b. Tanggal 19 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk dana Kodan Komandan SSK TMMD ke-99.
 - c. Tanggal 19 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk bahan pendukung Dalops TMMD ke-99.
 - d. Tanggal 19 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk dukungan kesehatan kegiatan TMMD ke-99.

Halaman 103 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K/PMT- I/AD/III/2019



- e. Tanggal 19 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk dukungan Kodal Dandim.
- f. Tanggal 24 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk uang saku kegiatan TMMD ke 99.
- g. Tanggal 24 Juli 2017 dicairkan sebesar Rp. 133.365.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk uang makan kegiatan TMMD ke 99.
- h. Tanggal 23 November 2017 yang mengambil langsung Terdakwa sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana yang digunakan untuk ULP dan uang saku personil yang melaksanakan TMMD ke-99 selama 34 (tiga puluh empat) hari, namun dalam pelaksanaannya selama 30 (tiga puluh) hari dengan perhitungan:

b. Ulp

- 1) $Rp. 26.150 \times 30 \text{ hari} \times 150 \text{ personil} = Rp. 117.675.000,-$ (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 2) $Rp. 26.150 \times 34 \text{ hari} \times 150 \text{ personil} = Rp. 133.365.000,-$ (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Sehingga ada selisih dana sebesar Rp. 15.690.000,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)**

b. Uang Saku

- 1) $Rp. 10.000 \times 30 \text{ hari} \times 150 \text{ personil} = Rp. 45.000.000,-$ (empat puluh lima juta rupiah)
- 2) $Rp. 10.000 \times 34 \text{ hari} \times 150 \text{ personil} = Rp. 51.000.000,-$ (lima puluh satu juta rupiah)



Sehingga ada selisih dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dan total selisih dana ULP sebesar Rp. 15.690.000,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) + selisih dana Uang saku sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) = Rp. 21.690.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

14. Bahwa benar total dana uang saku dan ULP personil TMMD sebesar Rp. 21.690.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian dikurangi pajak sebesar Rp.3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) = Rp. 18.630.000 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan demikian negara telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 18.630.000 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengelola dana TMMD ke-99 yang bersumber dari Mabes TNI sebesar Rp. 227.241.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yaitu memanipulasi data pemberian dana Ulp dan uang saku kepada personil TMMD dan menguasai uang selisih dana untuk ULP dan Uang Saku personil TMMD, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 18.630.000 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “, telah terpenuhi.

Halaman 105 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang :Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan pengelolaan uang yang berasal dari anggaran TMMD secara tidak benar dan tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakw yang notabene adalah Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan menggunakan anggaran TMMD dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
3. Bahwa akibat dari Terdakwa menggunakan sisa anggaran TMMD dengan semaunya merupakan perbuatan yang dapat mencemarkan kredibilitas satuan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI pada

Halaman 106 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT- I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya serta telah merugikan keuangan negara yang telah dipercayakan kepadanya adalah perbuatan tercela.

Menimbang: Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya yaitu:
hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah.
2. Terdakwa tidak menggunakan anggaran TMMD untuk kepentingan pribadi melainkan digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada anggarannya.
3. Terdakwa telah berdinis selama 20 tahun dan belum pernah dihukum.
4. Terdakwa telah berulang kali melaksanakan tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Perwira (atasan) seharusnya memberi contoh dan teladan yang baik kepada bawahannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD/Kodam II/Swj pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang

Halaman 107 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Miiter agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, terlalu berat dan tidak memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa berupa pidana percobaan (bersyarat) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama Terdakwa menjalani masa percobaan tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga merupakan jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar kwitansi No. 08/VII/2017 dan Nota Dinas No. 08/VII/2017 tanggal 08 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar 330.435.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
2. 2 (dua) lembar kwitansi No. 05/VII/2017 dan Nota Dinas No. 05/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar kwitansi No. 04/VII/2017 dan Nota Dinas No. 04/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah).
4. 2 (dua) lembar kwitansi No. 06/VII /2017 dan Nota Dinas No. 06/VII 2017 tanggal 14 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp. 260.280.000. 00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. 2 (dua) lembar kwitansi No. 01/VI/2017 dan Nota Dina; No. 01/VI /2017 tanggal 29 Juni 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah).
6. 2 (dua) lembar kwitansi No. 02/VII2017 dan Nota Dinas No. 02/VII /2017 tanggal 30 Juni 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp. 256.600.000, 00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
7. 2 (dua) lembar kwitansi No. 08/VII/2017 dan Nota Dinas No.08/ VII /2017 tanggal 28 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah).
8. 2 (dua) lembar kwitansi No. 07/VII/2017 dan Nota Dinas No. 07 VII/2017 tanggal 19 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp. 52.685.000, 00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar Print Out Bank Lampung Kotabumi.
10. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 04 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 03 Juli 2017 sebesar Rp. 70.000.000, 00 (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 109 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp. 85.000.000, 00 (delapan puluh lima juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
16. Sebanyak 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 46.000.000, 00 (empat puluh enam juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 12 September 2017 sebesar Rp. 1.050.814, 00 (satu juta lima puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah).
18. 7 (tujuh) lembar Foto copy bukti pembayaran/setoran pajak.
19. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 23 November 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp. 8.500.000, 00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
21. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp. 19.376.000, 00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam

Halaman 110 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp. 51.000.000, 00 (lima puluh satu juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp. 133.369.000, 00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
27. Sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 20 Juli 2017, dari bendshara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp.31.9211.200, 00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
28. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp. 183.923.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 November 2017, dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp. 8 500.000, 00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
30. 2 (dua) lembar Poto Lokasi TMMD ke-99.
31. 9 (sembilan) lembar Poto Barbuk terlampir.
32. 1 (Satu) bundel Data dana hibah TMMD ke-99 Tahun 2017 di Kodim 041 /LU.
33. Sebanyak 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Non fisik Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.

Halaman 111 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Non fisik Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
35. 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99, pekerjaan Pembangunan Masjid di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
36. 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 pekerjaan Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Gorong-gorong dan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
37. 1 (Satu) bundel Proposal Rencana Kegiatan Karya bhakti di Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
38. 1 (Satu) bundel Proposal Rencana Kegiatan TMMD ke-99 di Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
39. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan TMMD ke-99 di Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
40. Sebanyak 1 (Satu) bundel Laporan hasil pelaksanaan Program TMMD ke-99 c Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
41. 1 (satu) bundel Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 20 Juli 2017 dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.920.200, 00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017 dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp. 183.923.000, 00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017 dari Baminter

Halaman 112 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.500.000, 00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

42. 1 (satu) bundel Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 31 Juli 2017 dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 45.000.200, 00 (empat puluh lima juta rupiah), Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017 dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 117.675.000, 00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian, oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara merupakan kelengkapan berkas perkaranya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dengan berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu; Raden Daniel Bahtiar, Letkol Inf NRP. 11980042340775 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Miiter sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Halaman 113 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar kwitansi No. 08/VII/2017 dan Nota Dinas No. 08/VII/2017 tanggal 08 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp330.435.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- b. 2 (dua) lembar kwitansi No. 05/VII/2017 dan Nota Dinas No. 05/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. 2 (dua) lembar kwitansi No. 04/VII/2017 dan Nota Dinas No. 04/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. 2 (dua) lembar kwitansi No. 06/VII /2017 dan Nota Dinas No. 06/VII 2017 tanggal 14 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp260.280.000.00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e. 2 (dua) lembar kwitansi No. 01/VI/2017 dan Nota Dina; No. 01/VI /2017 tanggal 29 Juni 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- f. 2 (dua) lembar kwitansi No. 02/VII2017 dan Nota Dinas No. 02/VII /2017 tanggal 30 Juni 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp256.600.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- g. 2 (dua) lembar kwitansi No. 08/VII/2017 dan Nota Dinas No.08/ VII /2017 tanggal 28 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- h. 2 (dua) lembar kwitansi No. 07/VII/2017 dan Nota Dinas No. 07 VII/2017 tanggal 19 Juli 2017, dari Saksi-3 kepada Saksi-1 sebesar Rp52.685.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 114 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Print Out Bank Lampung Kotabumi.
- j. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 04 Mei 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 03 Juli 2017 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- m. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- o. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- p. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).
- q. 1 (satu) lembar Formulir penarikan tunai dari Bank Lampung Kotabumi tanggal 12 September 2017 sebesar Rp1.050.814,00 (satu juta lima puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- r. 7 (tujuh) lembar Foto copy bukti pembayaran/setoran pajak.
- s. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- t. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 23 November 2017, dari bendahara pengeluaran Korem

Halaman 115 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- u. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- v. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp19.376.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- w. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- x. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 19 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- y. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- z. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp133.369.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- aa. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 20 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar Rp31.9211.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- bb. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017, dari bendahara pengeluaran Korem 043/Gatam kepada Saksi-1 sebesar

Halaman 116 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp183.923.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- cc. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU No. 17 tanggal 24 November 2017, dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp 8 500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- dd. 2 (dua) lembar Poto Lokasi TMMD ke-99.
- ee. 9 (sembilan) lembar Poto Barbuk terlampir.
- ff. 1 (Satu) bundel Data dana hibah TMMD ke-99 Tahun 2017 di Kodim 041 /LU.
- gg. 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Non fisik Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- hh. 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Non fisik Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- ii. 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99, pekerjaan Pembangunan Masjid di Desa Gunung Maknibai Kec. Sungkai Barat Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- jj. 1 (Satu) bundel Pengeluaran keuangan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 pekerjaan Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Gorong-gorong dan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- kk. 1 (Satu) bundel Proposal Rencana Kegiatan Karya bhakti di Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- ll. 1 (Satu) bundel Proposal Rencana Kegiatan TMMD ke-99 di Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.
- mm. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan TMMD ke-99 di Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.

Halaman 117 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nn. 1 (Satu) bundel Laporan hasil pelaksanaan Program TMMD ke-99 c Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di Kodim 0412/LU.

oo. 1 (satu) bundel Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 20 Juli 2017 dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp 31.920.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017 dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp183.923.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 24 Juli 2017 dari Baminter Kodim 0412/LU kepada Terdakwa sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

pp. 1 (satu) bundel Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 31 Juli 2017 dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp45.000.200,00 (empat puluh lima juta rupiah), Kwitansi Bentuk KU No. 17 tanggal 25 Juli 2017 dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp117.675.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910002490462 sebagai Hakim Ketua, Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk Nrp. 1930064880269 dan Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk Nrp. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Katje Mailoa, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 33859, Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Chk Syarifuddin, S.H. NRP. 2910133811267 dan Panitera Pengganti, Farid Iskandar, S.H., M.H., Nrp. 11060001420579 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1910002490462

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1910014940863

Panitera Pengganti

ttd

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk Nrp. 11060001420579

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk Nrp. 11060001420579

Halaman 119 dari 119 halaman Putusan Nomor 2 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)